


**STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT
DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) BANJARNEGARA RELEVANSINYA
DENGAN UU NO. 38 TAHUN 1999 PASAL 16 AYAT (1) DAN (2)
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

S U E N I
2102149

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

Prof. DR. H. ABDUL HADI, MA
Jl. Brigjend Soediarso 512 A Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. SUENI

Semarang, 7 Desember 2006

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : S U E N I

Nomor Induk : 2 1 0 2 1 4 9

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN
ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
KABUPATEN BANJARNEGARA RELEVANSINYA
DENGAN UU NOMOR 38 TAHUN 1999 PASAL 16
AYAT 1 DAN 2 TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT.

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. DR. H. Abdul Hadi, M.A
NIP. 150 209 744

Drs. Wahab, M.M
NIP : 150 299 492

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Prof. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari :

Nama : SUENI
Nim : 2102149
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalat
Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN BANJARNEGARA RELEVANSINYA DENGAN UU NOMOR 38 TAHUN 1999 PASAL 16 AYAT 1 DAN 2 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS pada tanggal :

19 DESEMBER 2006

Dan dapat diterima sebagai salah Syarat Akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Tahun Akademik 2005/2006.

Ketua Sidang,

Drs.H. Muhiddin, M.Ag.
NIP.150 216 809

Penguji I,

Drs.Solek, M.A.
NIP.150 262 648

Pembimbing I,

Prof.DR.H. Abdul Hadi, M.A.
NIP.150 209 744

Semarang, 19 Desember 2006
Sekretaris Sidang,

Prof. DR. H. Abdul Hadi, M.A.
NIP.150 209 744

Penguji II,

Moh.Arifin,S.Ag., M.Hum.
NIP.150 279 729

Pembimbing II,

Drs.Wahab,M.M.
NIP.150 299 492

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat kabupaten Banjarnegara relevansinya dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang pengelolaan zakat.

Penelitian ini merupakan Penelitian lapangan (field research). Sumber datanya terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data diperoleh melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan Metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis, yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh baik melalui observasi, interview dan dokumentasi, kemudian mengadakan reduksi data sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan zakat di BAZ Kabupaten Banjarnegara yang dilakukan oleh UPZ (unit pengumpul zakat) masing-masing dinas atau lemtekda Kabupaten Banjarnegara. UPZ ini mengumpulkan zakat gaji PNS sebesar 2,5%, dari gaji kotor. Ini dilakukan setiap bulan.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara baru diberikan kepada lima asnaf yaitu fakir, miskin, gharim, fi sabillah, dan ibnu sabil.

Pendayagunaan zakat untuk beasiswa ini diberikan kepada anak-anak yang orang tuanya tidak mampu untuk membayar Sekolah. Melihat kondisi tersebut maka BAZ Kabupaten Banjarnegara menyalurkan dana zakat untuk beasiswa. Penuntut ilmu boleh diberi zakat karena orang yang menuntut ilmu adalah melaksanakan fardu kifayah. Selain itu mereka juga termasuk orang miskin. Ini menunjukkan bahwa mereka termasuk dalam salah satu dari delapan asnaf seperti yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Pendayagunaan zakat merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang terdapat dalam pasal 16 ayat 1 dan 2. Namun di dalam UU ini belum mengatur secara rinci tentang pendayagunaan zakat untuk beasiswa. Ini merupakan gebrakan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan Masalah tersebut. Diharapkan dengan pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk beasiswa ini dapat mengubah pola pendayagunaan yang lebih membawa perubahan pada mustahiq. Agar mereka bisa menjadi muzaki. Dengan memberikan beasiswa berarti memberi makan dalam jangka panjang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Desember 2006

Deklarator,

SUENI

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi ALLAH SWT. Dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan kepada zaman keterangbenderangan.

Dengan sepenuh hati penulis sadar bahwa Penulisan skripsi tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

Pertama, kepada Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah.

Kedua, Bapak Prof. DR. H. Abdul Hadi, MA dan Bapak Drs. Wahab, MM, selaku pembimbing, yang telah memberikan nasehat, motivasi, dan bimbingan, meskipun beliau sibuk namun masih menyempatkan waktunya untuk memeriksa, mengoreksi dan mendiskusikan beberapa Permasalahan yang penulis alami.

Ketiga, semua Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya selama penulis di Fakultas Syari'ah serta kesadaran berintelektual.

Keempat, Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Institut yang telah memberikan pelayanannya.

Kelima, dan Seluruh Pengurus Badan Amil Zakat kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan informasi dan bantuannya mengenai permasalahan yang penulis bahas.

Keenam, Bapak dan Ibu tercinta berkat do'a, kasih sayang, perhatian, semangat dan motivasi yang setiap saat dan setiap detik curahkan kepada ananda.

Ketujuh, Adik-adikku yang memberikan keceriaan, dan motivasi. Selamat berjuang buat kalian.

Kedelapan, Mas Jujur yang telah memberikan do'a, motivasi, perhatian dan bantuan yang tak terhingga serta kesetiannya mengiringi langkahku.

Kesembilan, Ibu Munawaroh dan Keluarga selaku ibu kos yang selalu memberikan motivasi dan do'anya. Teman-teman kos D2 yang selalu mewarnai hari-hariku baik suka maupun duka serta motivasinya dalam hari-hariku , teman-teman KOPMA Ws yang selalu memberikan dukungan.

Kepada semuanya penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga dan tak terbalaskan dengan sesuatu. Karena tanpa bantuannya mustahil skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis tidak dapat membalas dengan apapun, hanya doa yang dapat penulis berikan semoga amal baiknya di balas oleh Allah SWT. amien....

Semarang, 7 Desember 2006.

Penulis

SUENI

PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati dan rasa syukur Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- 📖 Bapak dan Ibu (Bapak Suryono dan Ibu Miskiyah) yang tersayang, yang selalu memberikan doanya dan telah memberi segalanya serta rela berkorban demi masa depan anakmu ini, tidak ada yang dapat penulis berikan hanya doa "semoga ALLAH senantiasa memberikan kemudahan kepada mereka"
- 📖 Adik-adikku (Asih dan Trie) yang menjadi motivasi dan penyemangat, terima kasih atas perhatian dan motivasinya. Selamat berjuang buat kalian.
- 📖 Mas Jujud, yang selalu mendengarkan segala keluh kesahku. Terima kasih atas kasih sayang dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kasih sayangmu menyertai langkah-langkahku.
- 📖 Teman-teman kos D2 (I2n, Ifah, H-jah, Dewi, Mb.Tiwi, Novi, Minie, Indah, Sanah, dan Ti2n) yang selalu menghibur dan menemani hari-hariku tanpa kalian terasa sunyi. Temen-temen MUB angkatan 2002, Teman-teman KOPMA Ws, dan teman-teman KKN posko 21 POPONGAN-sala3, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk semuanya.

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة : 60)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”
(Qs. At-Taubah : 60)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ABSTRAK.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penulisan	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG ZAKAT	
A. Zakat.....	17
1. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya.....	17
2. Syarat dan Rukun Zakat	23
3. Sasaran Zakat	28
4. Pendayagunaan Zakat.....	37
B. Amil Zakat	40
1. Pengertian Amil Zakat	40
2. Syarat-syarat Amil Zakat	41
3. Tugas Amil Zakat.....	42

BAB III : PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) BANJARNEGARA RELEVANSINYA DENGAN UU NOMOR 38 TAHUN 1999 PASAL 16 AYAT 1 DAN 2 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	
A. Kondisi Geografis dan Demografis Banjarnegara	46
B. Profil Badan Amil Zakat (BAZ) Banjarnegara	49
C. Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Banjarnegara	56
D. Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Banjarnegara	61
 BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) BANJARNEGARA RELEVANSINYA DENGAN UU NOMOR 38 TAHUN 1999 PASAL 16 AYAT 1 DAN 2 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	
A. Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat	72
B. Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Banjarnegara Relevansinya dengan Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat 1 Dan 2 Tentang Pengelolaan Zakat	82
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran	95
C. Penutup	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buny, Djamaluddin Ahmad, *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Al-Munawwar, Said Agil Husain, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, Cet. Ke-1, 2003.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 1995.
- Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Juz II, Dar Al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, t.th.
- At-Turmudzi, al-Imam al-Hafidz Abi Isa bin Isa, *Sunnah at-Tirmidzi al-Jami' ash Shalih*, Juz II, Semarang Toha Putra, t.th.
- Arifin, *Ilmu Perbandingan Pendidikan*, Jakarta: PT. Golden Ferayon Press, Cet. ke-6, 2003.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 1998.
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Juz II, t.th., Maktabah Dahlan.
- Daud, Ali Muhammad, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke-1, 1995.
- _____, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UUI Press, Cet. ke-1, 1998.
- Depag RI, *Al-qur'an Al-karim dan Terjemah*, Semarang: PT. Toha Putra, 1996.

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-1, 1993.
- Djazuli, dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ghazali, M.Syukri, Amidan, *Pedoman Zakat (Petunjuk Bagi Muzakki)*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Ibrahim, Teungku, Muslim, *Hubungan Zakat Dan Pajak Sebagai Sumber Dana Kemasyarakatan (Zakat dan Pajak)*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 1991.
- Mughniyah, Jawad, *Fiqh Ja'fariy*, Jakarta: Lentera, Cet. ke-2, 1996.
- Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-1, 2003.
- Nata, Abudin, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nipan, Abdul Halim Muhammad, *Mengapa Zakat di Syari'atkan*, Bandung: M 2 S, 1999.
- Permono, Syechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke-2, 2001.

- Qadawi, Yusuf *Muskilat al-Faqr wa Kaifa'alajaha*, Terj. A. Maimun Syamsudin dan A Wahid Hasan, "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan" Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 1995.
- Qardawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakat* Terj Salman Harun, et.al., "Hukum Zakat", Jakarta: PT. Mitra Kertajaya Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf, *Muskilat al-Faqr wa Kaifa'alajaha*, Terj. A. Maimun Syamsudin dan A Wahid Hasan, *Teologi Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. 2, 2002.
- Raharjo, M. Dawam *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, Cet Ke-1.
- Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, Jilid III, Cet.ke-2, 2002.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, Cet. Pertama, 2004.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqhu 'ala al Madzahib al Khamsa*, Terj. Drs. Moh. Rifa'I, et.al., *Kifayatul Akhyar*, Terj. Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke- 1, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Alih Bahasa, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997, Cet. Ke-2.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, Cet Ke-2, 1992, hlm. 325.
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. II, 2004.

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

wawancara dengan Bapak Eko Junaidi, Sekretaris BAZ Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 31 Juli 2006.

wawancara dengan Ibu Nuning Sukesi, S.Ip., Bendahara BAZ Kabupaten Banjarnegara Tanggal 31 Juli 2006.

wawancara dengan Bapak Thoyib, Fullteamer BAZ Kabupaten Banjarnegara, tanggal 3 Agustus 2006.

wawancara dengan Ibu Ummu, Pengurus UPZ Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara 23 Agustus 2006.

wawancara dengan Ibu Nuning Sukesi, 23 Agustus 2006.

wawancara dengan Bapak Supadi selaku *Muzakki* tanggal 24 Agustus 2006.

wawancara dengan M. Albar, sebagai Seksi Pendayagunaan BAZ Kabupaten Banjarnegara, tanggal 23 Agustus 2006.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ketentuan Allah yang menyangkut harta. Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia, dan karena itu harus diarahkan guna kepentingan bersama. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya berkewajiban untuk menunaikan zakat. Zakat juga sangat penting artinya bagi peningkatan kehidupan ekonomi umat dan kesejahteraannya.¹

Selain perintah Allah kepada umat manusia untuk membayar zakat, Islam juga mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan zakat, manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam.²hal ini terlihat dalam al-Qur'an surat at-Taubah :103 bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: 103)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk meereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah mendengar lagi maha mengetahui”.³

¹ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggaliaan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.1, 2003, hlm.1

² Masdar F. Mas’udi, et.al., *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Zakat, Infaq dan Sedekah*, Jakarta: Cet.ke-1, 2004, hlm. 15

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah*, Semarang: CV. Al-waah.

Dari keterangan ayat tersebut, jelas bahwa pengelolaan zakat mulai dari memungut, menyimpan dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang zakat dikelola oleh suatu badan resmi baik yang langsung dikelola pemerintah (BAZ) maupun swasta (LAZ).

Secara konseptual, Islam sangat berpotensi untuk memajukan masyarakat dan komunitas penganutnya, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Islam memiliki konsep zakat yang merupakan kepedulian the have (al-aghniya) terhadap kaum yang lemah. Zakat yang dibayarkan seorang muzaki yang diberikan kepada 8 golongan mustahiq. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 60)

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat (mal dan fitrah) itu hanyalah diperuntukkan bagi : (1) Para Fakir, (2) Para Miskin, (3) Para Pengurus Zakat,(4) para Muallaf yang dibujuk hatinya, (5) memerdekakan budak, (6) para gharim (orang-orang yang dililit utang), (7) biaya perjuangan di jalan Allah dan (8) ibnu sabil (orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan). Itulah ketetapan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha *Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah : 60)

Ayat tersebut secara tegas dan jelas telah menetapkan bahwa harta zakat yang berhasil dihimpun oleh organisasi amil zakat hanyalah diperuntukkan bagi 8 asnaf atau delapan kelompok pembagian. Kedelapan

asnaf inilah yang kemudian diistilahkan dengan *mustahiq zakat* atau orang-orang yang berhak menerima pembagian zakat.⁴

Sebenarnya pengelolaan zakat sejak zaman Nabi, Khulafa' al-rasyidin dan pemerintahan Islam sudah ditangani oleh aparat pemerintahan yang disebut Amil zakat. Amil ini bertugas untuk menarik atau mengumpulkan zakat dari para wajib zakat yang kemudian dibagikan kepada mereka yang berhak menerima. Hal ini pernah dilakukan oleh Muadz B. Jabal di negara yaman, ketika diperintah oleh Nabi Muhammad SAW untuk menarik zakat dan dibagikan kepada mustahiqnya.⁵

Harapan kita sebagai umat Islam, apabila zakat dikelola Badan Amil Zakat (BAZ) maka pendaayagunaannya tidak hanya diberikan secara konsumtif tetapi bisa menyentuh kebutuhan masyarakat yang dirasa sangat potensial. Dengan adanya UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang didalamnya diatur mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan sampai pada pendistribusian serta pendaayagunaannya. Adapun pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang didalam pembentukannya disesuaikan dengan wilayahnya dan didalamnya terdiri unsure masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan. Pengelolaan zakat oleh pemerintah secara stuktural pemerintah memiliki kewenangan untuk menegakkan kesejahteraan dan keadilan bersama⁶.

⁴ M. Nipan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan*, Bandung: M25, Cet. Ke-1, hlm.108

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : CV. Haji Masagung, Cet. Ke-4, hlm. 256

⁶ Masdar F. Mas'udi, *op.cit.*, hlm. 124

Islam menentukan jumlah zakat dalam harta dengan adil, dengan mempertimbangkan kerja keras kelompok kaya dan melindungi hak fakir miskin. Ia tidak merugikan kelompok kaya dan tidak menelantarkan kebutuhan fakir miskin. Islam memiliki strategi yang bijak dan adil dalam pendistribusian zakat. Zakat bisa dikatakan sebagai pengaturan sistematis menuju jaminan sosial (*dalam ijtima'i*). Ia tidak hanya mengandalkan pada sumbangan sukarela individual, tapi dilaksanakan melalui koordinasi pemerintah terencana dan teratur. Sebuah kerja sama yang tujuan akhirnya adalah menjamin kebutuhan semua orang yang memerlukan bantuan. Kebutuhan tersebut menyangkut kebutuhan pangan, sandang, papan dan semua jenis kebutuhan hidup lainnya termasuk pendidikan.⁷

Potensi zakat untuk biaya pendidikan (beasiswa) akan terwujud apabila penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh Badan Amil Zakat yang amanah dan profesional.

Salah satu fitrah kebutuhan esensial manusia adalah pendidikan, pendidikan di Indonesia saat ini masih tertinggal bila dibanding negara-negara lain. Salah satu penyebabnya adalah masalah biaya. Banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga mereka belum mendapatkan pendidikan yang layak. Seharusnya selain pemerintah ada perhatian dan partisipasi dari pihak lain untuk memperhatikan masalah pendidikan yaitu dengan memanfaatkan dana zakat

⁷ Yusuf Qardhawi, *Muskilat al-faqr wa kaifa'Alajaha* terj. A. Maimun Syamsudin dan A. Wahid Hasan, *Teologi Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. 2, 2002, hlm. 220

yang didayagunakan untuk beasiswa tetapi diprioritaskan kepada kelompok yang berhak menerima zakat. Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani keadaan pendidikan yang masih memprihatinkan termasuk salah satunya di Banjarnegara sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan dan ekonomi.

Hasan Langgulang melaporkan bahwa dibanyak negara maju yang kualitas sumber daya manusianya tinggi anggaran pendidikan telah mencapai lebih dari 20% dari GNP. Bandingkan dengan berbagai negara berkembang yang sumberdaya manusianya rendah yang mengeluarkan dana pendidikan kurang dari 10% bahkan kurang dari 5% dari Anggaran Belanja Nasionalnya.⁸

Indonesia saat ini sedang meningkatkan pembangunan disegala bidang kehidupan dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, bidang pendidikan menjadi titik pusat perhatian masyarakat dan pemerintah.

Alokasi Anggaran Belanja Negara yang mencapai 1,3 trilyun pada tahap I dan II pelita IV, sungguh merupakan volume anggaran yang paling besar diantara volume anggaran pembangunan di bidang-bidang lainnya.⁹

Seiring dengan upaya revisi Sisdiknas sebagai upaya penyempurnaan atas UU pendidikan nasional tahun 1989, badan *legislatif* berhasil mengamandemen pasal 31 UUD 1945 yang mengamanatkan pengalokasian

⁸ Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, Cet.ke-1, 2004, hlm.216

⁹ Arifin, *Ilmu Perbandingan Pendidikan*, Jakarta: PT.Golden Ferayon Press, Cet ke-6, 2003, hlm. 93.

anggaran minimal 20% dari APBN (D). Memang tampak berat untuk memenuhi besarnya alokasi tersebut, akan tetapi pemerintah harus mencanangkan strategi dan kebijakan pengalokasian seperti yang diharapkan agar mutu pendidikan meningkat.¹⁰ Pemerintah perlu bersikap-siap membuat perencanaan secara komprehensif tentang perubahan-perubahan program pembelanjaan sektor-sektor lain APBN 2006, serta mencari peluang-peluang peningkatan pendapatan negara untuk 2006 apabila alokasi anggaran pendidikan ini ditetapkan 20% dari APBN 2006.¹¹ Untuk diketahui anggaran pendidikan dalam APBN 2006 baru dialokasikan sebesar Rp. 36,8 triliun, jumlah tersebut baru sekitar 9,1% dari total APBN yang sebesar Rp.427 triliun. Apabila anggaran pendidikan harus dialokasikan 20% dari total APBN maka besarnya mencapai lebih dari 80 triliun.

Kewajiban untuk mengalokasikan 20% anggaran pemerintah untuk pendidikan bukan hanya merupakan kewajiban pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Sebenarnya alokasi anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan masih belum memadai untuk mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu, masyarakat termasuk organisasi-organisasi sipil dan kelompok sosial keagamaan di daerah perlu mengingatkan itu, kata koordinator koalisi pendidikan lodi paat, Jum'at.¹²

¹⁰ Said Agil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat press, Cet. Ke-1, 2003, hlm.140

¹¹ *Kompas*, Sabtu, 25 Maret 2006.

¹² *Kompas*, Senin 12 Juni 2006

Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sektor pendidikan dengan cara mencari dana tambahan. Banjarnegara adalah salah satu daerah yang pendidikan masih tertinggal dibanding dengan daerah lain. kebanyakan masyarakat Banjarnegara hidup dengan mata pencaharian sebagai petani sehingga untuk menjamin pendidikan anak belum tercapai.

Dana pendidikan yang berasal dari pemerintah dirasa masih sangat kurang. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak yang putus sekolah karena terhambat oleh biaya. Untuk menjembatani hal ini diharapkan peranan dari organisasi kemasyarakatan untuk ikut meringankan beban tersebut. Untuk mengatasinya diperlukan partisipasi aktif dari segala unsur masyarakat. Masyarakat muslim yang memiliki kemampuan untuk membantu dan meringankan biaya hidup dan biaya pendidikan melalui institusi zakat.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan solidaritas sosial, pengentasan kemiskinan, pembiayaan pendidikan, pertolongan terhadap orang-orang yang menderita dan kegiatan sosial lainnya. Zakat akan berfungsi sebagai sumber perekonomian rakyat jika dikelola dengan baik, professional dan bertanggung jawab.¹³

Akhir-akhir ini di Indonesia banyak organisasi kemasyarakatan yang mendirikan lembaga Amil Zakat seperti LAZIS. Selain itu dengan adanya UU No. 38 tahun 1999 ini menunjukkan bahwa pemerintah pun sudah ada perhatian untuk mengelola zakat. Badan Amil Zakat ini mulai dari tingkat

¹³ Said Agil Husin Almunawar, *op.cit.*, hlm. 291.

pusat sampai pada desa. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang ada di Kabupaten Banjarnegara. BAZ Banjarnegara dibentuk pada tahun 2000 dengan No. 451.1/322 tahun 2000 ini merupakan keputusan Bupati Banjarnegara. BAZ ini sebelum ada UU No. 38 Tahun 1999 bernama YASIN namun setelah adanya UU tentang zakat mau tidak mau harus diganti. BAZ Banjarnegara ini merupakan Badan Amil Zakat yang menghimpun Zakat Gaji (profesi PNS) dari berbagai Dinas.

Adapun Dinas yang sudah mengumpulkan zakat ada 22 Dinas. Dana zakat yang dikumpulkan oleh Dinas dari Muzaki diserahkan ke BAZ. BAZ mengelola zakat dengan cara langsung dan tidak langsung. Secara langsung BAZ menyalurkan langsung kepada mustahiq. Secara tidak langsung dengan diberikan kepada Dinas yang telah menghimpun zakat untuk dikelola dan didistribusikan kepada yang berhak untuk menerima. Salah satu pendayagunaan zakat adalah untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu untuk membayar sekolah.

Diharapkan pendayagunaan zakat di BAZ Banjarnegara ini bisa untuk mengatasi problem-problem sosial yang muncul sekarang, diantaranya adalah memberantas kemiskinan, menderita karena terjepit utang dan akibat bencana alam, untuk biaya pendidikan serta dapat memperbaiki taraf hidup suatu kelompok seperti usaha untuk membantu para pedagang, petani, buruh, nelayan, tukang becak dan lain-lain.

Berangkat dari kerangka tersebut maka peneliti mengangkat judul

**“STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) BANJARNEGARA RELEVANSI
DENGAN UU NOMOR 38 TAHUN 1999 PASAL 16 AYAT 1 DAN 2
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”.**

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang yang peneliti tulis di atas ada beberapa pokok permasalahan yang perlu diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengumpulan dan pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana cara pendayagunaan zakat di BAZ Kabupaten Banjarnegara relevansinya dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang pengelolaan zakat.

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengumpulan dan pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat di BAZ Kabupaten Banjarnegara.

D. Telaah Pustaka

Zakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kemaslahatan orang banyak bila dibutuhkan seperti menunjang sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan kegiatan sosial. Kajian mengenai pendayagunaan zakat oleh Badan Amil

Zakat menjadi pembahasan cukup menarik, hal tersebut dirasa dapat membantu mengentaskan kemiskinan.

Dalam buku yang berjudul pedoman zakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral pengembangan zakat dan wakaf DITJEN Bimas Islam dan penyelenggaraan haji Departemen Negara RI menjelaskan pelaksanaan zakat di lapangan bagi aparat yang membidangi zakat dan para lembaga pengelola zakat dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat.

Anatomi fiqih zakat potret pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan editor Suyitno, Heri Junaidi dan M. ADIB Abdushomat menjelaskan tentang pemahaman hukum dan hikmah zakat, infaq dan shadaqah, petunjuk praktis tentang perhitungan zakat Sumatera selatan dan membahas mengenai organisasi lembaga pengelola zakat.

Prof. Dr. H Said Agil Husin Al Munawar, M.A dalam bukunya yang berjudul Aktualisasi Nilai-Nilai Al-Qur'an Dalam Sistem Pendidikan Islam menulis bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan solidaritas sosial, pengentasan kemiskinan, pembiayaan pendidikan, pertolongan terhadap orang-orang yang menderita dan kegiatan sosial lainnya.

Sebagai UU yang masih actual keberadaannya, UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dianggap sebagai realisasi dari pemerintah agama sekaligus gebrakan baru bagi masyarakat Islam karena di dalamnya memuat ide-ide baru, sebagai perombakan dari pedoman zakat di masa lalu. Kebijakan ini diambil dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat

yang sebagian besar telah dikemukakan dalam berbagai buku-buku kontemporer.

Skripsi studi analisis terhadap pendapat Dr. Yusuf Qardhawi tentang pengelolaan dan pendayagunaan harta zakat oleh pemerintah menerangkan bahwa usaha pengumpulan zakat masuk tugas penguasa dan pemerintah. Pemerintah tidak boleh membiarkan para pemilik harta benda berjalan sendiri-sendiri, menyelesaikan sendiri urusan pemberian zakat karena zakat itu adalah untuk melindungi fakir miskin serta meningkatkan harkat dan martabat manusia juga idealisme zakat dapat ditegakkan yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat bersama.

Skripsi milik Elzam Baiti tentang “Studi Analisis Terhadap Pasal 16 UU RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pendayagunaan Zakat” menerangkan tentang pendayagunaan zakat yang ditulis oleh pemerintah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Penulis mengetahui adanya banyak Penelitian mengenai zakat, namun penulis rasa belum ada Penelitian tentang studi analisis terhadap pendayagunaan zakat relevansinya dengan pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang pengelolaan zakat. Maka dari itu peneliti mengangkat permasalahan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masyarakat dan dipadukan dengan perpustakaan. Penelitian lapangan terhadap Pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Banjarnegara relevansinya dengan UU Nomor 38 tahun 1999 pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang pengelolaan zakat.

2. Sumber Data

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi utama yang dicari.¹⁴

Data primer dalam penelitian ini meliputi data lapangan yang berkaitan dengan zakat, yaitu profil Badan Amil Zakat Kabupaten Banjarnegara, prosedur pengumpulan zakat, pengelolaan zakat dan pendayagunaan zakat.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain yaitu tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya.¹⁵ Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari sumber lain yang digunakan sebagai

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-I, 1998, hlm. 91.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 92.

penunjang bagi data primer, diantaranya dari buku-buku literatur dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, data sekunder ini diperoleh melalui :

1. Wawancara Kepada Muzaki dan Mustahiq

Yaitu mengadakan tanya jawab dengan muzaki dan mustahiq yang pernah mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZ Banjarnegara.

2. Dokumentasi Literature

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Ini digunakan untuk pelengkap data primer.¹⁶

3. Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, yang dibutuhkan peneliti menggunakan beberapa metode, yang diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1) Observasi (pengamatan)

Metode observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹⁷ Untuk dieksplorasi

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-12, 2002, hlm. 206.

¹⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-1, 1991, hlm. 63.

lebih lanjut dalam Penelitian tentang pendayagunaan zakat BAZ Kabupaten Banjarnegara.

2) Interview

Interview yang lebih dikenal dengan istilah wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada responden.¹⁸ Wawancara ini dilakukan dengan para pengelola zakat di badan amil zakat Banjarnegara untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Banjarnegara serta memperoleh data mengenai bagaimana pendayagunaan zakat.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek Penelitian, namun melalui dokumen. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi di Badan Amil Zakat (BAZ) Banjarnegara. Pada praktek pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, daftar muzaki dan mustahiq dan laporan lainnya.

4. Metode analisis data

Setelah data terkumpul, maka untuk menyusun dan menganalisis data tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data, yaitu observasi, interview dan dokumentasi,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 39.

kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta Disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.¹⁹

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam pembahasan skripsi dibagi menjadi lima bab. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian Skripsi, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II. LANDASAN TEORI TENTANG ZAKAT

Bab ini berisikan tentang zakat yang meliputi Pengertian zakat dan dasar hukumnya, syarat dan rukun zakat, sasaran zakat dan pendayagunaan zakat serta tentang amil zakat yang meliputi tentang Pengertian amil zakat, syarat-syarat amil zakat dan tugas amil zakat.

BAB III. PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT BANJARNEGARA

Bab ini berisikan Kondisi geografis dan demografis Banjarnegara, profil Badan Amil Zakat Banjarnegara,

¹⁹ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, hlm. 190.

pengumpulan dan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Banjarnegara, serta sistem pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Banjarnegara.

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN BANJARNEGARA RELEVANSINYA DENGAN UU NOMOR 38 TAHUN 1999 PASAL 16 AYAT 1 DAN 2 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Bab ini berisikan analisis terhadap pengumpulan dan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Banjarnegara dan pendayagunaan zakat di BAZ Kabupaten Banjarnegara relevansinya dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 pasal 16 ayat 1 an 2 tentang pengelolaan zakat.

BAB V. PENUTUP.

Bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG ZAKAT

A. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

a. Pengertian Zakat Menurut Bahasa

Zakat menurut bahasa berarti nama' = kesuburan, thaharah = kesucian, barakah = keberkatan dan berarti juga tazkiyah, tathhier = mensucikan.¹

Pertama, dengan zakat, diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat.

Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.

Al-Imam an-Nawawi mengatakan, bahwa zakat mengandung makna kesuburan.²

Kata-kata zakat itu, arti aslinya tumbuh, suci dan berkah.³

Firman Allah SWT :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبة: 103).

¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, Cet.ke- 3, hlm. 3.

² *Ibid.*, hlm.4.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Alih Bahasa, Bandung : PT. al-Ma'arif, 1997, Cet. ke-2, hlm. 5.

Artinya: “Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka”.⁴

Kata zakat dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa harta yang dibelanjakan secara tidak bijaksana baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain akan menimbulkan keburukan di dalam masyarakat (dengan menggalakkan industri-industri yang tidak produktif dan mewah sehingga menghasilkan pertentangan dan perbedaan kelas). Apabila harta dibelanjakan untuk hal-hal yang baik saja dapat menumbuhkan dan mensucikan masyarakat dari keburukan (dengan mendorong pembangunan industri yang sehat, bermanfaat dan produktif).⁵

b. Pengertian Zakat Menurut Istilah.

Zakat menurut syara’, berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Menurut Mazhab Maliki zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT.”

⁴ Depag RI, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemah*, Semarang: PT. Toha Putra, t.th., hlm. 149.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Primayasa, 2002, Cet ke-2, hlm. 236.

Kata “menjadikan sebagian harta menjadi milik” (*tamlik*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan) .

“Sebagian harta” maksudnya adalah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikan.

“Sebagian yang khusus “ ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud harta yang khusus” ada para *mustahiq* zakat. Maksud yang ditentukan syari’at ialah seperempat puluh (yakni 2,5%) dari nisab. Yang ditentukan dan yang telah mencapai *haul*. Sedangkan yang dimaksud “karena Allah SWT” adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Menurut Mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

Sedangkan Mazhab Hanbali mengatakan zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.⁶

Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.⁷

Menurut Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, zakat adalah :

⁶ Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islami Wa’adillatuh*, Terj., Agus effendi dan Bahruddin Fannany, “*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*”, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-, 1995, hlm. 83-84.

⁷ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2002, Cet ke-1, hlm. 10.

إسم لما يخرج من مال أو بدن على وجه مخصوص.

Artinya: “Nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta benda/badan dengan cara tertentu”⁸

Jika dihubungkan dengan harta maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu adalah nisab, haul, dan kadarnya.⁹ Perumusan ini senada dengan pasal 1 ayat {2} UU Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim/badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan Ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Menurut Didin Hafidhudin infak adalah mengeluarkan sebagian harta/pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak dan shadaqah tidak mengenal nisab. Infak ini dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah. (QS. Ali-Imron:134) Adapun dalam pendistribusiannya, zakat harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu (8 asnaf), sedangkan infak dan shadaqah boleh diberikan

⁸ Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj, Juz III*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, t.th. hlm. 43.

⁹ Ali Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988, Cet ke-1, hlm. 39.

kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.¹⁰

2. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban membayar zakat telah disebutkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' Ulama. Di dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 31 tempat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan atau menekankan wajibnya zakat bagi umat Muslim. Di antaranya adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقره: 43).

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبه: 103).

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (البينه: 5).

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) Agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat yang demikian itulah agama yang lurus”. (QS. Al-Bayyinah: 5).¹¹

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998, hlm. 14-15.

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an al-karim dan Terjemah*.

Selain di dalam Al-Qur'an perintah zakat juga disebutkan dalam dalil-dalil dari sunnah :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه مسلم).

Artinya: “Islam didirikan dari lima sendi, mengaku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa Ramadhan.” (H.R. Muslim).¹²

Pada Hadits ini zakat ditempatkan di tengah-tengah, apabila kita amati secara sepintas pengamalan rukun Islam ini belum mendapat tempat khusus di Indonesia, maka untuk itu kita perlu mensosialisasikan agar hal tersebut dapat terlaksana.

Nabi Saw mengutus Mu'adz bin Jabal ke daerah Yaman.

Kemudian beliau bersabda kepadanya:

إِعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Artinya: “Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Swt, mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir di antara mereka.”¹³

Dan masih banyak lagi hadits yang menyebutkan perintah zakat. Selain sunnah, perintah berzakat juga disebutkan dalam dalil yang berupa “Ijma” adalah adanya kesepakatan semua (*Ulama*) umat Islam di semua negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan

¹² Imam Abi Husein Muslim bin al-Haj al-Hijabbaj al-Qustairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz I, Darul Kutub-Ilmiyah, t.th, hlm.5.

¹³ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat* Terj Salman Harun, *et.al.*, “Hukum Zakat”, Jakarta: PT Mitra Kertajaya Indonesia, hlm.146.

demikian barang siapa mengingkari kefarduannya berarti dia kafir, atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama murtad.¹⁴

Perintah mengeluarkan zakat telah diatur di dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun ijma', ini menunjukkan bahwa zakat hukumnya wajib, dengan memperhatikan berbagai syarat dan rukun zakat.

3. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat wajib zakat (muzakki) yaitu orang yang berdasarkan ketentuan hukum Islam diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya dan rukun zakat.

Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, Islam, baligh, berakal, memiliki harta kekayaan dengan persyaratan tertentu. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan tentang syarat wajib zakat dibawah ini:

a) Syarat Wajib Zakat

1. Islam

Orang-orang Islam yang berkewajiban membayar zakat, orang yang kafir tidak.

Para ulama mendasarkan hal ini dari hadist Ibnu Abbas yang terdapat di dalam kedua kitab hadits shahih bahwa Rasulullah ketika mengutus Mu'az ke Yaman berkata :

¹⁴ Wahbah al-Zuhayly, *op.cit.*, hlm.90.

“Kau akan berhadapan dengan penganut-penganut Al-kitab, oleh karena itu tindakan pertama yang harus kau lakukan menyeru mereka agar meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhamad adalah utusan Allah. Bila mereka menyambut seruan itu, barulah ajarkan bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu dalam sehari, dan bila mereka mengerjakannya barulah kau beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat yang dikenakan kepada orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka”.¹⁵

Jadi jelas bahwa yang diwajibkan untuk membayar zakat adalah orang muslim.

2. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama zakat tidak diwajibkan atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuanyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya. Budak adalah milik tuanya, maka tuannyalah yang berhak untuk membayar zakat. Madzhab maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuanya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat hakekatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.¹⁶

3. Baligh dan berakal

Menurut Hanafi dan Imamiyah bahwa berakal dan baligh merupakan syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat. Maka orang gila dan harta anak tidak wajib dizakati.¹⁷

¹⁵ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm.97.

¹⁶ Wahbah al-Zuhayly, *op.cit.*, hlm.98.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah Fiqhu 'Ala al-Madzahib al-Khamsa*, (ed:Faisal Abudan), Jakarta: Basrie Press, 1991, Cet. ke-1, hlm. 225.

Menurut Jumhur, keduanya bukan merupakan syarat, oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat itu dikeluarkan oleh walinya.¹⁸

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syaratnya adalah:

a. Milik Penuh (Al-Milk At-tam)

Harta yang dimiliki secara penuh adalah pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaat harta tersebut secara penuh dan harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya. Adapun harta itu harus didapatkan melalui proses pemilikan yang berdasarkan oleh syara', seperti usaha, warisan, hibah. Adapun harta hasil korupsi, suap dan hasil perbuatan haram tidak sah dan tidak akan diterima zakatnya.

b. Berkembang

Harta yang berkembang artinya harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan *sunnatullah* maupun bertambah karena ikhtiar/ usaha manusia.¹⁹

Zakat pada zaman Rasulullah dikenakan pada hal-hal yang berkenaan benda logam yang terbuat dari emas, perak,

¹⁸ Wahbah al-Zuhayly, *op.cit.*, hlm.100.

¹⁹ Ali Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UII Press, Cet.ke-1, 1998, Hlm.41.

binatang ternak (seperti unta, sapi, domba, kambing), barang dagangan, pertanian, barang temuan.²⁰

Namun sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kekayaan semakin bertambah dan berkembang. Maka menambah kategori zakat sesuai dengan perkembangan zaman seperti perusahaan, profesi, saham, obligasi dan lain-lain.

c. Cukup nisab

Mencapai nisab artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Menurut Abu Hanifah bahwa banyak/sedikit barang yang dikeluarkan oleh bumi wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian juga pendapat Ibnu Abbas Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain bahwa sepuluh ikat sayur yang tumbuh dari tanah wajib dikeluarkan sedekah sebanyak satu ikat.²¹

d. Lebih dari kebutuhan pokok

Artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.²² Yang dimaksud adalah kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian tempat tinggal yang wajar

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, Cet. ke-2, hlm. 235.

²¹ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 150.

²² Ali Mohammad Daud, *op.cit.*, hlm. 41.

e. Bebas dari hutang

Maksudnya harta yang dipunyai oleh seorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia. Namun apabila hutang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang wajib dizakatkan maka zakat tetap masih dibayar. Syarat ini disepakati oleh ulama Madzhab Hanafi, Maliki, Hanbali.²³

f. Berlalu Setahun

Pendapat ini berdasarkan hadits Nabi Saw, berikut:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya: “Tidak dan zakat dalam suatu harta sampai umur kepemilikannya mencapai setahun.”²⁴

Tahun yang dihitung adalah Tahun Qomariyah, bukan Tahun Syamsiyah. Menurut Mazhab Hanafi, Nisab disyaratkan harus sempurna antara dua sisi tahun, baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan nisab hartanya sempurna maupun tidak . Dengan demikian apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab pada tahun permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya.²⁵

²³ *Ibid.*, hlm. 153.

²⁴ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm.162.

²⁵ Wahbah al-Zuhayly, *op.cit.*, hlm.107.

g. Rukun zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya/harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam /orang yang bertugas untuk memungut zakat.²⁶

3. Sasaran Zakat

Sasaran sosial ekonomi zakat adalah mengangkat keadaan ekonomi pihak-pihak tertentu yang lebih membutuhkan²⁷.

Sasaran zakat di dalam Al-Qur'an telah disebutkan dalam surat At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 60).

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sehingga sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana”²⁸.

Menurut ayat ini ulama *Ahli Tafsir* sepakat bahwa distribusi zakat hanya diberikan kepada delapan golongan, sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya.

²⁶ *Ibid.*, hlm.97.

²⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Cet.ke-I, 2003, hlm.172.

²⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah. op.cit.*, hlm.156.

Abu Daud meriwayatkan dari Ziad Ibnu Harits Ash Shuda'i yang mengatakan:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَبَايَعْتُهُ وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَةِ ، حَتَّى حَكَمَ هُوَ فِيهَا ، فَحِزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطَيْتَكَ حَقَّكَ .

Artinya: “Aku telah menemui Rasulullah SAW lalu aku membai’atnya. Ia menyebutkan sebuah Hadits panjang. Ketika itu datang seorang laki-laki yang mengatakan: “Berilah aku sedekah” maka Rasulullah berkata kepada orang itu: Allah tidak menyukai ketentuan Nabi atau orang lain mengenai sedekah. Selain ketentuan-Nya sendiri. Maka sedekah itu dibagikan kedalam delapan bagian. Kalau engkau termasuk ke dalam bagian itu, kuberikan hakmu”.²⁹

Berikut ini akan penulis uraikan satu persatu delapan golongan yang berhak untuk menerima zakat:

a. Orang fakir

Para ulama sepakat bahwa fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai kekayaan senilai satu nisab, meski harta benda kebutuhan pokok sudah dihitung³⁰.

Nabi Muhammad berkata kepada Mu’adz :

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ .

Artinya: “Diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir mereka”.

²⁹ Yusuf Qardawi, *op.cit*, .hlm.508.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.ke-4, 2004, hlm.146.

Maka orang yang diambil zakatnya ialah orang yang kaya yang mempunyai harta senisab. Sedangkan menurut mazhab Asy-Syafi'i fakir adalah orang yang tidak berharta, tidak dapat memenuhi keperluan dan tidak sanggup berusaha, tidak mempunyai pekerjaan³¹.

b. Orang miskin

Miskin ialah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok adalah makan, minum, dan pakaian yang dalam batas sederhana (sekedar bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup)³².

Dalam konteks kehidupan sosial ekonomi sekarang, distribusi dana zakat untuk sektor fakir dan miskin ini bisa mencakup hal-hal berikut yaitu, pangan, sandang yang dapat menutup aurat dan melindungi gangguan cuaca, papan yang layak, kesehatan dan pendidikan. Dimensi ini terlihat dari jumlah penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan (property line) 850/870 perkapita pertahun, 1900 gram kalori dan 40 gram protein perorangan perhari, 240 kg beras perkapita pertahun.³³

³¹ Teungku Muhammad Hasbiey ash-Shidiqqiy, *op.cit.*, hlm.166.

³² Moh.Rifa'i, *et.al.*, *op.cit.*, hlm.142.

³³ Saifuddin Zuhri, *Zakat Kontektual*, Semarang: CV. Bima sejati, Cet.ke-1, 2000, hlm.58. (lihat Hudyanto, Sejarah Kemiskinan di Indonesia, Dalam Said Tuhuleley (ed), Permasalahan Abad XXI sebuah agenda, Yogyakarta: Sipres, 1993,p,75 lihat juga Darojatun Kuntjoro Jati, Kemiskinan di Indonesia, Jakarta: Obor, 1986 p.125).

c. Pengurus Zakat (Amil)

Amil adalah orang yang bekerja mengumpulkan zakat dan kemudian membagi-baginya kepada orang yang berhak menerimanya.³⁴

Meski sesungguhnya zakat tidak boleh diberikan kepada Bani Hasim (anggota keluarga Nabi Muhammad). Menurut Jumhur ulama, tetapi bila mengelola zakat mereka berhak menerima imbalan. Sebab mereka mengambil imbalan dalam kapasitasnya sebagai amil yang berhak atas upah sebagai imbalan pekerjaannya, bukan sebagai orang fakir.

d. Mu'allaf

Mu'allaf adalah orang yang dibujuk hatinya, mereka adalah orang yang diberi dana zakat untuk membujuk dan mengukuhkan hatinya/ membujuk hati orang-orang di sekitar mereka³⁵.

Zakat bukanlah untuk kemanusiaan serta ibadah yang bersifat pribadi tetapi zakat bisa digunakan untuk dakwah, seperti halnya zakat ini diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, agar mereka itu membujuk hatinya mengukuhkan hati mereka.

Dalam konteks sekarang sasarannya adalah :

- 1). Membantu kehidupan ekonomi kehidupan para Mu'allaf yang umumnya mereka mengalami kesulitan ekonomi akibat berpindah agama.

³⁴ Moh.Rifa'i, *et.al.*, *op.cit.*, hlm.142.

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, .hlm.153.

- 2). Menyediakan dana dan sarana untuk menyandarkan kembali orang-orang yang terperosok ke dalam tindakan kejahatan kriminal dan asusila.
 - 3). Membiayai rehabilitasi mental orang-orang yang terjerumus ke dalam narkoba, perjudian dan sejenisnya.
 - 4). Membiayai pengembangan kehidupan sosial, ekonomi masyarakat tertinggal dan suku terasing
 - 5). Membiayai usaha rehabilitasi kemanusiaan pada umumnya.³⁶
- e. Memerdekakan budak (*Riqab*)

Memerdekakan budak meliputi :

1. Pembelian budak laki-laki dan perempuan dengan dana zakat untuk kemudian dimerdekakan.
2. Diberikan kepada budak *mukatab* yaitu budak yang telah mengadakan perjanjian merdeka dengan tujuannya dengan syarat menyerahkan uang untuk proses kemerdekaan dirinya dan tuannya membiarkan bekerja untuk mendapatkan uang tersebut.
3. Menebus (membebaskan) orang-orang Islam yang ditawan dan akan dijadikan budak.³⁷

Karena perbudakan sekarang tidak lagi ditemukan, sejalan dengan pengertian di atas, *Riqab* akan berarti usaha pemerdekaan orang atau kelompok orang yang sedang dalam

³⁶ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-2, 2001, hlm. 174.

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm.156.

keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidup (nasibnya sendiri) dana zakat ini bisa ditasarufkan untuk:

- 1). Membantu pembebasan buruh-buruh kasar dan rendahan dari belenggu majikannya yang mengeksploitir tenaga buruh atau yang dapat memurtadkan mereka.
- 2). Membantu pembebasan orang-orang tertentu yang dipenjara karena menggunakan hak asasinya dalam membela agama dan kebenaran.
- 3). Membantu pembebasan masyarakat muslim yang tertindas, baik sebagai manusia individu maupun sosial.³⁸

f. Orang yang berhutang (*Gharimin*)

Gharimin adalah orang-orang yang terlilit hutang dan tidak mampu untuk membayarnya.

Klasifikasi *Gharimin* :

- 1) Orang yang berkurang untuk kepentingan dirinya pada jalan Allah bukan untuk maksiat. Mereka berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
- 2) Orang-orang yang berhutang untuk membantu orang lain. Hutang orang seperti ini baik mereka itu kaya/miskin maka hutangnya akan dibayar dari dana zakat.³⁹

³⁸ *Ibid.*, hlm. 174-175.

³⁹ Afzalur Rahman, *op.cit.*, hlm.303.

Nampaknya saat ini dana zakat untuk gharim/orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri bisa digunakan untuk membayar hutang orang-orang yang pailit. Ada alasan juga untuk usaha peningkatan manajemen orang-orang yang melakukan usaha dengan modal pinjaman.

Sedangkan yang berhutang untuk kemaslahatan umat dalam konteks kehidupan perekonomian saat ini, dana zakat bisa diberikan untuk menanggung/mengurangi beban hutang yang diderita masyarakat/negara.⁴⁰

g. *Fi sabilillah*

Menurut jumhur ulama *fi sabilillah* adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas jaga perbatasan / untuk jihad. Sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan, dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara.⁴¹

Secara kontemporer keadaan sudah berubah lebih kompleks, tidak cukup *sabilillah* diartikan secara harfiah yakni *sabilillah* adalah *sabil al khair* yaitu jalan kebaikan tetapi lebih

⁴⁰ Saifuddin Zuhri, *op.cit.*, hlm.69-72.

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm.160.

meluas. Seperti yang di tulis Abdurrahman Qadir, M.A., yaitu untuk:

- 1). Membantu pembiayaan tugas negara dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan meninggikan agama.
- 2). Membantu biaya keamanan masyarakat dari berbagai gangguan dan tindakan *destruktif*.
- 3). Membantu pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
- 4). Membantu pembiayaan dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka penunaian tugas sosialnya.
- 5). Membantu guru agama di perguruan swasta yang minus penghasilannya.⁴²

h. Ibnu Sabil

Ibnu Yahya membatasi pengertian ini sebagaimana yang dikutip oleh Saifuddin Zuhri, bahwa ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, bukan bepergian untuk maksiat. Ibnu Sabil itu termasuk orang yang kaya yang tidak punya. Yang jelas ketika dalam perjalanan ia kehabisan bekal sebelum sampai ke tempat tujuannya.⁴³

Pada zaman sekarang, orang menempuh jalan ribuan kilometer dan bermil-mil jauhnya ditempuh dalam waktu yang singkat. Terkadang hanya ditempuh dalam waktu beberapa jam,

⁴² Abdurrahman Qadir, *op.cit.*, hlm. 175-176.

⁴³ Saifuddin Zuhri, *op.cit.*, hlm.32.

seharusnya orang tidak kehabisan bekal di perjalanan meskipun dengan jarak yang sangat jauh. Kalau pun ada yang kehabisan bekal adalah karena sebab yang lain.⁴⁴ makna dana zakat yang dialokasikan kepada *Ibnu Sabil* bukan untuk keperluan *musaffir* yang kehabisan bekal tetapi juga untuk keperluan para pengungsi, baik karena alasan politik, maupun karena lingkungan alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain.⁴⁵

Dalam buku pedoman zakat ditambahkan secara rinci untuk :

- 1). Mengirim mahasiswa ke luar negeri.
- 2). Untuk ekspedisi ilmiah.
- 3). Pengiriman utusan ke konferensi-konferensi.
- 4). Untuk perbaikan jalan umum/untuk lancarnya lalu lintas pendidikan atau pemeliharaan anak yatim.⁴⁶

4. Pendayagunaan zakat

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Apabila bila seorang muzakki menyerahkan kepada zakatnya kepada orang yang ia sukai maka tujuan zakat itu belum tentu tercapai. Agar pendayagunaan zakat ini tercapai maka penyerahannya melalui Badan Amil Zakat. Pendayagunaan zakat merupakan sebuah sistem yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada faktor-faktor yang mendukungnya.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 76

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Dalam bukunya Drs. M. Nipan Abdul Hakim yang berjudul “mengapa zakat disyari’atkan” menyebutkan faktor-faktor pendayagunaan zakat yaitu :

- a) Optimalisasi sumber daya manusia
- b) Ketuntasan pemungutan zakat
- c) Dorongan pengembangan usaha muzakki
- d) Pembinaan peningkatan taraf hidup mustahik

Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna.⁴⁷

Di dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 Ayat 1 dan 2 menyebutkan tentang pendayagunaan zakat:

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.⁴⁸

Pendayagunaan zakat menurut syara’ ada delapan *asnaf* yang merupakan sasaran utama. Untuk mencapai tujuan zakat yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perlu

⁴⁷ Dalam kajian Fiqh Zakat Kontemporer dijelaskan bahwa zakat sangat tergantung pada sistem dan sasaran pendayagunaannya sesuai dengan nash. Sistem pembagian zakat didasarkan pada tujuan sosial ekonomi umat Islam seperti yang termaktub dalam nash. Heri Junaidi “*Zakat dan Aplikasi Nilai-nilai Sosial Masyarakat Urban*”, Makalah, Palembang, Januari 2004, hlm. 15.

⁴⁸ Suma Muhammad Amin Haji, *op.cit.*, hlm. 715.

diadakan pendayagunaan zakat yang bersifat konsumtif maupun produktif dan bantuan sarana fisik keagamaan.

a) Bantuan dana secara konsumtif

Yang dimaksud dengan bantuan dana konsumtif adalah bantuan BAZIS kepada *mustahiq* untuk dikonsumsi karena yang bersangkutan dipandang kurang mampu memenuhi kebutuhan pokok.

Pendayagunaan zakat secara konsumtif diberikan kepada kelompok-kelompok yang tidak mampu bekerja seperti lanjut usia, orang cacat yang tidak punya penghasilan. Juga selain itu untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pendidikan, disamping makanan, perumahan dan kesehatan. Dalam hal ini yang paling menonjol adalah sektor pendidikan dengan pemberian beasiswa, baik kepada pelajar maupun mahasiswa yang kurang mampu. Selain itu juga bisa disalurkan untuk pembayaran honorium guru ngaji, guru madrasah swasta, pengurus masjid atau mushola.⁴⁹

b) Bantuan dana secara produktif

Bantuan dana produktif diperuntukkan bagi *mustahiq* yang dikategorikan sebagai fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecil. Secara konsep pendayagunaan zakat secara produktif agaknya masih perlu dibahas oleh para ahli fiqh. Selama ini, apa yang dimaksud sebagai “zakat produktif” diberikan kepada

⁴⁹ Ali Muhammad Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke-1, 1995, hlm. 266.

seorang/sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Dana tersebut diberikan dalam bentuk uang/ barang misalnya kambing, unggas / alat-alat produktif. Dalam waktu tertentu perkembangan pendayagunaan tersebut oleh *mustahiq* selalu dimonitor dan barang kali juga disertai dengan pembinaan, misalnya latihan ketrampilan, pendidikan, manajemen sederhana atau penyuluhan.⁵⁰

c) Bantuan sarana fisik keagamaan

Pihak yang berhak menerima bantuan adalah orang/badan yang mengadakan sarana fisik kegiatan keagamaan.⁵¹ Ada beberapa bidang yang boleh menggunakan dana zakat yaitu : sarana ibadah, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pelayanan sosial.⁵²

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka zakat tidak diberikan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq* tetapi dihimpun, dikumpulkan serta didayagunakan oleh Amil zakat. Dengan dikelola oleh *Amil* maka zakat dapat bermanfaat dan berdaya guna.

⁵⁰ M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, Cet ke-1, hlm. 479.

⁵¹ Ali Mohammad Daud, *op. cit.*, hlm. 266.

⁵² *Ibid.*

B. AMIL ZAKAT

1. Pengertian Amil Zakat

Kata amil berasal dari kata amal yang bisa diterjemahkan dengan “yang mengerjakan/pelaksana”.⁵³ Amil adalah orang/badan yang mengurus soal zakat dan shadaqah dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menyalurkan/membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya menurut ketentuan ajaran Islam.⁵⁴

Prof. Dr. Mohammad Abu Zahrah mendefinisikan Amil atau pengelola zakat adalah orang-orang yang mengurus pelaksanaan zakat, memilah-milah, meneliti orang-orang yang membutuhkan, kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁵⁵

Dr. Tengku H. Muslim Ibrahim, MA, mengartikan amil zakat dengan suatu lembaga masyarakat yang informal, temporer dan hanya bekerja menerima zakat dan membagi-bagikannya pada orang yang dianggap berhak menerima amil tersebut.⁵⁶

Menurut As-Syiraz : “wajib atas kepala negara mengadakan badan amalah (pengumpul zakat) dan mengutus mereka pergi memungut zakat dan mengumpulkannya dari yang bersangkutan”.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, Cet ke-2, 1992, hlm. 325.

⁵⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cet I, 1993, hlm. 134.

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 151.

⁵⁶ Tengku H. Muslim Ibrahim, *Hubungan antara Zakat dan Pajak Sebagai Sumber Dana Kemasyarakatan (Zakat dan Pajak)*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1991, Cet. Ke-2, hlm. 252.

2. Syarat-syarat Amil Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang muslim yang telah mencapai nisab. Agar zakat dapat mencapai sasaran maka pengelolaannya dilakukan oleh Amil zakat. Untuk menjadi Amil zakat seseorang harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Hendaklah ia seorang muslim, karena itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
- b. Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- c. Petugas zakat itu hendaklah orang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin. Janganlah petugas itu orang fasik lagi tak dapat dipercaya.
- d. Memahami hukum-hukum zakat para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat apabila ia diserahi urusan umum sebab bila ia tidak mengetahui hukum tidak akan mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya dan akan lebih banyak berbuat kesalahan.
- e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas, petugas zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja belum mencukupi bila tidak disertai kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.⁵⁷

⁵⁷ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 551-552.

Dengan program-program yang realistis-pragmatis dan dengan open managemen dan menegement by objective and results, yang ditangani oleh orang-orang beriman, berilmu, berakhlak dan berketrampilan managemen yang bagus maka insya Allah proyek zakat akan semakin sukses sesuai dengan harapan kita semua.

3. Tugas Amil Zakat

Amil zakat adalah salah satu pelaku dari sistem pengamalan zakat yang secara langsung bertindak sebagai tim/organisasi pelaksana zakat. Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan semua yang berhubungan dengan pengaturan soal zakat. yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakat, kemudian mengetahui para mustahik zakat. Berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta biaya yang mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.

Pada garis besarnya para Amil zakat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu para pengumpul dan para pembagi.

1) Para pengumpul zakat

Para pengumpul zakat bertugas melaksanakan pekerjaan pengumpulan zakat yaitu melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat, macam harta yang mereka miliki dan besar harta yang wajib dizakati. Kemudian menagihnya dari para wajib zakat lalu menyimpan

dan menjaganya untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat.⁵⁸

2) Para Pembagi Zakat

Para pembagi zakat bertugas untuk mendata dan menetapkan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat.

Dalam hal ini para Amil harus mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat. Seperti misalnya siapa yang dimaksud dengan fakir miskin, apa syarat-syarat yang harus terpenuhi. Untuk dinamai dengan fakir dan miskin, *gharim*, *ibn sabil*, *mu'allaf* dan sebagainya para Amil yang bertugas juga diharapkan mengetahui tata krama pembagian harta zakat, serta do'a-do'a yang berkaitan dengan tugas-tugasnya karena hal ini sangat penting, bukan hanya bagi kesempurnaan ibadah zakat.⁵⁹

Amil zakat secara tektual terdapat dalam surat Taubah ayat 60 memiliki peranan yang sangat penting, baik dalam pengumpulan dan pendistribusian. Serta untuk mengolah data masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui apakah anggota-anggota keluarga termasuk ke dalam yang wajib membayar/menerima zakat. Dari daftar tersebut dan melakukan pendekatan kepada mereka, kita akan dapat menentukan prioritas siapa yang paling patut dibantu dan dalam bentuk apa sebaiknya bantuan itu diberikan, apakah itu berupa modal untuk berusaha, dalam bentuk beasiswa, uang sekolah anak-anak tersebut.

⁵⁸ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm.546.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 329.

Fungsi amil zakat disini adalah sebagai penghubung antara wajib zakat/muzakki dan yang berhak menerima zakat, ia berkewajiban menyampaikan harta zakat yang diterimanya itu kepada yang berhak dengan cara yang lebih tepat dan terarah sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat itu. Dengan telah diserahkannya harta itu oleh wajib zakat kepada amil zakat, maka beban *muzaki* akan terlepas dari kewajiban membayar zakat.

Di dalam UU No. 38 Tahun 1999 dijelaskan bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi 2 bagian. Yakni organisasi yang dibentuk oleh pemerintah disebut Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁶⁰ Serta organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan, dakwah, sosial dan kemaslahatan umat Islam.⁶¹

Fungsi BAZIS adalah mengumpulkan zakat, infak dan shodaqoh dari masyarakat. Pengumpulan zakat, infak dan shadaqah oleh BAZIS itu dilakukan dengan cara menerima dan atau mengambil dari *muzaki* atas pemberitahuan dari *muzaki*. Penghitungan zakat dilakukan

⁶⁰ Dalam Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 Ayat 1, hlm. 733.

⁶¹ *Ibid.*, Pasal I ayat 2.

oleh *muzaki* itu sendiri kecuali apabila *muzaki* tidak mampu melaksanakannya, maka pihak BAZIS akan membantu *muzaki* untuk menghitung zakatnya.

BAB III

PENDAYAGUNAAN ZAKAT

DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) BANJARNEGARA

A. Sekilas Tentang Kabupaten Banjarnegara

1. Kondisi Geografis Kabupaten Banjarnegara

Secara astronomi Kabupaten Banjarnegara terletak di antara $7^{\circ} 12'$ – $7^{\circ} 31'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 29'$ – $109^{\circ} 45' 50''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara 106.970.997 Ha / sekitar 3,29 % dari luas wilayah propinsi Jawa Tengah (3,25 Ha) 15,00 % dari wilayah seluruh Kabupaten yang sebagian besar digunakan sebagai lahan irigasi teknis (41,17) dan bukan lahan sawah besar 90.930 Ha / 85 % dari total Kabupaten.

Wilayah Kabupaten Banjarnegara terletak pada jalur pegunungan di bagian tengah Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur. Kabupaten Banjarnegara berada pada ketinggian 100 – 500 m dpl sebesar 37,04 %, kemudian antara 500 – 1000 m dpl sebesar 28,74 % lebih besar dari 1000 m dpl sebesar 24,4 % dan sebagian kecil terletak kurang dari 100 m dpl sebesar 9,82 %.

Adapun Banjarnegara beriklim tropis, musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun dengan temperatur udara berkisar antara 20° – 26° C dengan temperatur terdingin pada musim kemarau di

Dataran Tinggi Dieng dapat mencapai 18° - 3° C dengan kelembaban udara berkisar 84 – 85 %.

Batas wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu :

- Sebelah utara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- Sebelah timur Kabupaten Wonosobo
- Sebelah selatan Kabupaten Kebumen
- Sebelah barat Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.¹

2. Kondisi Demografis Kabupaten Banjarnegara

Secara administrasi pemerintah, wilayah Kabupaten Banjarnegara terbagi atas 20 kecamatan yang meliputi 266 desa dan 12 kelurahan dan 953 dusun. Jumlah penduduk pada akhir tahun 2004 sebanyak 890.797 jiwa yang terdiri dari :

Laki-laki : 445.193 jiwa

Perempuan : 445.604 jiwa.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebanyak 9.394 orang. Dengan tingkat pendidikan terdiri atas: Tamat SD 345 orang, tamat SLTP: 538 orang, tamat SLTA: 2.339 orang, Tamat D.1 / D.2 : 3.689 orang dan tamat D.3 : 588 orang, tamat D.4/ S.1 : 1817 orang dan tamat S.2 : 77 Orang.

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2004 masih didominasi oleh sektor pertanian yakni sebanyak 220.646 jiwa / sebesar 53,86 % dari total penduduk usia 15 tahun ke atas.

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara. *Kabupaten Banjarnegara Dalam Rangka in figure 2004*, hlm. 2 – 4.

Jumlah angkatan kerja pada penduduk berumur 10 tahun ke atas sebanyak 443.619 jiwa/ sebesar 61,51 %, yang terbagi dalam kategori masih mencari pekerjaan terdapat 29.671 jiwa. Pada penduduk bukan angkatan kerja, terbagi dalam tiga kategori yakni masih sekolah terdapat 92.909 jiwa, mengurus rumah tangga sebanyak 127.713 jiwa dan lainnya sebanyak 56.918 jiwa.

Banyaknya keluarga miskin tercatat sebesar 124.423 keluarga atau berkisar 51,90 % dan keluarga tidak miskin sebanyak 115.201 keluarga atau sebesar 48,10%. Keluarga pra sejahtera masih menduduki peringkat tertinggi yang diikuti oleh keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II, masing-masing dengan jumlah keluarga sebanyak 92.549 keluarga 66.798 keluarga atau sebesar 38,61 %, 27,87 % dan 19,52 %.²

3. Kondisi Ekonomi

Tingkat ekonomi dan teknologi merupakan faktor yang dominan. Penduduk Kabupaten Banjarnegara pada umumnya adalah bermata pencaharian petani, PNS, jasa, karyawan, pedagang, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Di Kabupaten Banjarnegara tercatat industri besar atau sedang 33 perusahaan, industri kecil 406 perusahaan dan industri rumah tangga 23.101 usaha.³

² *Ibid.*, hlm. 91.

³ *Ibid.*, hlm. 204

B. Profil Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Banjarnegara

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

BAZ meliputi BAZ Nasional, BAZ Daerah Propinsi, BAZ Daerah Kabupaten, BAZ Kota dan BAZ Kecamatan. BAZ terdiri dari unsur ulama, kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah.

BAZ nasional berkedudukan di ibukota negara, BAZ daerah propinsi berkedudukan di ibukota propinsi, BAZ daerah Kabupaten berkedudukan di ibukota Kabupaten atau Kota dan BAZ daerah kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan.⁴

BAZ Kabupaten Banjarnegara ini berada di lingkungan Kabupaten Banjarnegara yang terletak di Jl. Let.Jend Suprpto Nomor 16 Banjarnegara.

1. Sejarah Berdirinya BAZ Kabupaten Banjarnegara

Sejak lahirnya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka BAZ Kabupaten Banjarnegara terbentuk. Sebelum adanya UU ini di Kabupaten Banjarnegara telah berdiri yayasan yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, infaq dan shodaqoh yang diberi nama YASIN yaitu yayasan amal shodaqoh dan infaq. Yayasan ini berdiri pada tanggal 2 Mei 1989, yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945. yayasan ini berdiri atas

⁴ Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat*, hlm. 5.

keepakatan bersama antara Bupati Kepala Daerah tingkat II Banjarnegara, pemimpin NU Banjarnegara, pemimpin daerah Muhammadiyah, pimpinan SI Banjarnegara, ketua Majelis Dakwah Banjarnegara dan para ulama lainnya.

Yayasan ini berkedudukan di ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara yang berkantor di Jl. Praja Nomor 2, dengan cabang-cabang dan atau perwakilan-perwakilan serta ranting-ranting di setiap kecamatan dan kelurahan atau desa.

Yayasan ini berdiri dengan modal Rp 250.000,00 serta sumbangan-sumbangan dan bantuan-bantuan dari pemerintah maupun swasta. Untuk memperlancar kegiatan tersebut, maka dilengkapi dengan Kepengurusan yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten di tingkat Kecamatan di bentuk kepengurusan YASIN di tingkat Cabang. Untuk mengawasi jalannya kepengurusan maka dilengkapi dengan badan pengawas.⁵

Namun mengingat UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42), UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Nomor 60, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3885) UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3885), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya UU Nomor 13

⁵Dikutip dari akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No. 35 Tanggal 13 Juli 1989 Tentang Yayasan Amal Shodaqoh Dan Infaq "YASIN" Banjarnegara.

Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59), keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka Bupati Banjarnegara membentuk BAZ Kabupaten Banjarnegara menetapkan dengan keputusan Bupati Nomor 451 – 1/ 322 tahun 2000 tentang Pembentukan BAZ.⁶

Karena masa jabatan Bupati Banjarnegara segera berakhir, maka Bupati mengeluarkan keputusan Nomor 451 / 275 Tahun 2002 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Banjarnegara.

2. Tujuan Berdirinya BAZ Kabupaten Banjarnegara
 - a. Untuk meningkatkan kesadaran dan pelayanan dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
 - b. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya umat Islam.
 - c. Untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat
 - d. Untuk mewujudkan pelayanan kepada muzakki.
 - e. Agar dapat melakukan kewajiban dan urusan zakat, infaq dan shodaqoh dengan mudah.⁷
3. Struktur Organisasi

BAZ Banjarnegara secara struktural berada dalam struktur organisasi pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan badan pelaksana adalah pegawai pemerintah daerah, masyarakat, ulama dan tenaga profesional.

⁶ Dikutip dari SK Bupati No. 451/ 332 Tahun 2000 tentang pembentukan BAZ Kabupaten Banjarnegara.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Eko Junaidi, Sekretaris BAZ Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 31 Juli 2006, jam 12.00 WIB di Kantor Catatan Sipil Banjarnegara.

Susunan kepengurusan BAZ Kabupaten Banjarnegara terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana.

Dewan pertimbangan dan komisi pengawas terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, bendahara seorang wakil bendahara serta dilengkapi dengan seksi pengumpul, seksi pengembangan, seksi pendistribusian dan seksi pendayagunaan. (adapun nama-namanya terlampir)

Struktur organisasi ini dibuat berdasarkan keputusan bupati Banjarnegara nomor 451/ 275 tahun 2002 tentang pembentukan BAZ Kabupaten Banjarnegara yang ditetapkan oleh bupati Banjarnegara Bapak 11Djasri pada tanggal 29 Mei 2002.

Adapun tugas-tugas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana adalah :

a. Dewan Pertimbangan

Dewan pertimbangan bertugas:

- 1) Menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama komisi pengawas dan badan pelaksana
- 2) Mengeluarkan Fatwa Syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh BAZ.
- 3) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas.
- 4) Menampung, mengelola dan menyampaikan pendapat umum tentang pengelolaan zakat

b. Komisi Pengawas

Komisi pengawas bertugas:

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
- 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap operasional badan pelaksana, sesuai dengan hukum syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Menunjuk akuntan publik.

c. Badan Pelaksana

Adapun badan pelaksana bertugas :

- 1) Membuat rencana kerja meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
- 3) Menyusun rencana laporan tahunan
- 4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah

- 5) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama badan amil zakat baik ke dalam maupun ke luar.⁸

Adapun struktur organisasi BAZ Kabupaten Banjarnegara terdapat dalam tabel I.

4. Rencana BAZ Kabupaten Banjarnegara

Rencana kerja BAZ Kabupaten Banjarnegara merupakan suatu perencanaan yang akan dilakukan untuk 1 tahun ke depan. Adapun rencana kerja untuk setiap tahunnya berbeda. (sebagaimana rencana kerja tahun 2004 dan 2005 terlampir).

Adapun rencana kerja pada awal Kepengurusan adalah

1. Langkah-Langkah Persiapan

a. Setiap seksi menyusun program kegiatan :

- 1) Diminta ketua seksi dan anggota segera mengadakan pertemuan khusus menyusun rencana kegiatan seksi-seksinya.
- 2) Segera setelah tersusun untuk disetorkan kepada kesekretariatan dan kemudian untuk diplenokan.

b. Menetapkan UPZ di tiap-tiap instansi atau badan dan pelatihan teknis

- 1) Mengundang kepala Dinas / instansi / BUMN/ BUMD untuk mendapatkan penjelasan tentang zakat dan pelaksanaannya

⁸ Keputusan Bupati Banjarnegara No. 451 / 275 Tahun 2002 tentang Pembentukan BAZ Kabupaten Banjarnegara.

bagi segenap karyawan yang beragama Islam. Dengan membawa data pegawai dan Calon Petugas UPZnya.

- 2) Menetapkan petugas-petugas UPZ dengan SK BAZ. Kemudian disampaikan yang bersangkutan untuk selanjutnya segera petugas tersebut diberi penjelasan teknis tentang tugas-tugasnya.

c. Memberikan motivasi atau penyuluhan zakat

Segenap PNS atau karyawan BUMD / BUMN di tiap-tiap lembaga tersebut diberi penyuluhan dan motivasi tentang kewajiban zakat dengan melibatkan seksi penyuluhan dan dewan pertimbangan. (dengan membuat jadwal penyuluhan).

d. Melengkapi perangkat administrasi dan petugas pelaksana

- 1) Membuat stempel BAZ dan papan nama
- 2) Membuat blangko-blangko yang meliputi :
 - a) Blangko setoran muzakki, mustahiq, setoran zakat dari UPZ, blangko data muzakki dan mustahiq, blangko pernyataan kesediaan berzakat dengan mengisi daftar penghasilan dan kekayaan muzakki.
 - b) Mempersiapkan alat pembukuan dan membuka rekening bank.

2. Langkah-Langkah Pelaksanaan

- a. Membuat edaran tentang kewajiban zakat dan mulai penyeterannya Kepada Dinas Instansi/ BUMN/ BUMD.

- b. Membuat petunjuk teknis cara penerimaan Pencatatan dan penyeteroran bagi UPZ.
- c. Menyusun draft mustahiq dan menetapkan skala prioritas penyaluran zakat
- d. Merencanakan skala prioritas pemberdayaan ekonomi umat dengan zakat
- e. Menetapkan perencanaan pengembangan BAZ dengan perluasan lapangan muzakki dan pemberdayaannya.

3. Langkah-Langkah Evaluasi

- a. Membuat analisis jangka pendek dan jangka panjang tentang pemberdayaan zakat dalam pengentasan kemiskinan di segala bidang
- b. Mengadakan pemeriksaan dan pengawasan rutin dan berkala serta membuat hasil evaluasinya. Terhadap UPZ dan pengelolaan dana zakat
- c. Membuat pelaporan dan publikasi hasil-hasil pengelolaan zakat.⁹

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat Di BAZ Kabupaten Banjarnegara

Kinerja BAZ Kabupaten Banjarnegara dari tahun ke tahun semakin membaik, ini dibuktikan bahwa BAZ Kabupaten Banjarnegara menjadi urutan

⁹ Dikutip Rencana Kerja BAZ Kabupaten Banjarnegara Tahun 2001.

kelima besar dari BAZ yang ada di Jawa Tengah.¹⁰ Dalam keberhasilan ini, BAZ Kabupaten Banjarnegara kepengurusannya dibantu oleh dua orang *fullteamer*. *Fullteamer* ini bertugas untuk membantu mengumpulkan zakat, mendayagunakan serta menertibkan kesekretariatan BAZ Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dikarenakan kesibukan dari masing-masing kepengurusan dikerjakan masing-masing sehingga untuk memperlancar kepengurusan di BAZ Kabupaten Banjarnegara maka dibentuklah *fullteamer* ini bertindak atas sepengetahuan dari pengurus.

Untuk melihat bagaimana pola pengumpulan serta pendayagunaan yang dipraktikkan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara. Berikut ini dipaparkan mekanisme pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZ. Mekanisme berawal dari rencana kerja yang akan dilakukan tahun ke depan. Kemudian pelaksanaan dari rencana kerja ini dengan pembinaan, dan pengawasan serta pelaksanaan evaluasi yang hasilnya menjadi bahan untuk penetapan target dan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

Adapun kegiatan pengelolaan zakat di BAZ kota Banjarnegara adalah:

1. Setiap awal tahun pengurus atau badan pelaksana menetapkan rencana ke depan.
2. Rencana dan program kerja ini disampaikan kepada badan pertimbangan untuk memperoleh persetujuan setelah memperoleh persetujuan maka ketua BAZ ini menyampaikan kepada unit pengumpul zakat (UPZ) di setiap dinas atau lemtekda.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Nuning Sukei, S.Ip., Bendahara BAZ Kabupaten Banjarnegara Tanggal 31 Juli 2006, di Kantor BAZ Kabupaten Banjarnegara jam 10.30 WIB.

3. Kemudian pengurus UPZ melaksanakan program tersebut.
4. Hasil pengumpulan zakat ini disetorkan dan dilaporkan setiap bulan kepada BAZ Kabupaten Banjarnegara.
5. BAZ Kabupaten Banjarnegara menerima, memonitor dan memberikan bimbingan yang diperlukan kepada unit pengumpul zakat dari setiap dinas Kabupaten Banjarnegara.
6. BAZ Banjarnegara setelah itu menyimpan hasil pengumpulan zakat setelah lima kali setoran baru dikembalikan kepada pengurus UPZ masing-masing dinas disalurkan kepada yang berhak menerima zakat.

Kegiatan pengumpulan zakat dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap dinas yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Dinas ini ada 24 dinas yang sudah mengumpulkan zakatnya ke BAZ Kabupaten Banjarnegara (nama dinas terlampir). Di setiap Dinas dibentuk UPZ yang kepengurusannya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Pembentukan UPZ ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/ 291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat Bab IV pasal 9.

Kepengurusan UPZ ini ditetapkan dengan keputusan BAZ Kabupaten Banjarnegara Nomor, 451/ 36 tahun 2004 tentang Pembentukan Kepengurusan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Dinas / Lemtekda tingkat Kabupaten Banjarnegara.

Pengumpulan zakat di BAZ Kabupaten Banjarnegara dengan cara BAZ Kabupaten Banjarnegara membentuk UPZ di setiap dinas untuk

mengumpulkan zakatnya pada setiap karyawan atau karyawan yang bersedia untuk melaksanakan zakat pada gaji tersebut. Dengan cara pengurus UPZ setiap dinas ini memberitahukan dan memotivasi karyawan dan karyawan yang beragama Islam untuk mengeluarkan zakat penghasilan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Perhitungan jumlah ZIS yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut:

1. Zakat, besarnya sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam yang dituangkan dalam lampiran. Keputusan Menteri Agama RI no. 381 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
2. Infaq atau shodaqoh, besarnya sesuai dengan tingkat kemampuan dan keikhlasan yang diberikan secara sukarela.¹¹

Pengumpulan zakat di setiap Dinas ini, ketika karyawan atau karyawan menerima gaji. Muzakki ditanya oleh petugas pembagi zakat apakah gajinya in mau dipotong 2,5% dari penghasilan untuk zakat atau tidak. Apabila mereka bersedia dipotong, maka pengurus UPZ menghitung 2,5 % dari penghasilan untuk zakat. Namun apabila muzakki bisa menghitung sendiri tanpa dibantu oleh pengurus UPZ di masing-masing dinas. Namun dari muzakki itu sendiri ada yang tidak mau mengeluarkan 2,5 % dari penghasilan tetapi mereka hanya memberikan uang seikhlasnya sebagai infaq atau shodaqoh.¹²

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Thoyib, Fullteamer BAZ Kabupaten Banjarnegara, tanggal 3 Agustus 2006, di Kantor BAZ Banjarnegara, jam 11.00 WIB.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Ummu, Pengurus UPZ Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara 23 Agustus 2006, di Kantor Kabupaten Banjarnegara, jam 12.00 WIB.

Setelah mengumpulkan zakat dan membukukan dana zakat, infaq dan shodaqoh, hibah, waris dan kafarat dari muzakki di masing-masing dinas dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara, maka pengurus UPZ mencatat dan membukukan secara tertib dan teratur hasil pengumpulan zakat dari muzakki di lingkungan dinas atau Lemtekda masing-masing untuk disetorkan kepada bendahara BAZ atau rekening bank yang ditunjuk oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara. Kemudian pengurus UPZ ini melaporkan secara tertulis setiap bulan hasil rekapan pengumpulan zakat kepada dinas atau lemtekda masing-masing.

Dengan memakai sistem ini, menurut Bapak Eko Djuniadi selaku Sekretaris lebih efektif dan lebih baik serta untuk melatih para pegawai untuk terbentuk rasa ikhlas, saling percaya dalam mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh dan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Hasil pengumpulan zakat infaq dan shodaqoh belum bisa dipisahkan. Hal ini dikarenakan keterbatasan manajemen yang dimiliki oleh BAZ. Sehingga hasil pengumpulan ZIS ini masih bisa dicampur jadi satu, belum bisa diketahui berapa besar dana zakat, infaq dan shodaqoh.¹³

Macam-macam atau jenis harta kekayaan yang dizakati pada dasarnya sebagaimana yang didasarkan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits serta terdapat keputusan menteri, namun karena keterbatasan tenaga profesional serta keberadaan BAZ ini adalah milik pemerintah yang dikelola serta keberadaan

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Nuning Sukesi, 23 Agustus 2006.

BAZ ini adalah milik pemerintah yang dikelola oleh pemerintah daerah, masyarakat bersama para ulama menghimpun dana zakat dari setiap dinas yang ada di Kabupaten Banjarnegara pada umumnya adalah PNS, maka BAZ Kabupaten Banjarnegara hanya mengelola zakat penghasilan dari setiap karyawan atau karyawan yang berada di dinas Kabupaten Banjarnegara.

Zakat penghasilan ini didapat dan diterima dengan jalan yang halal dengan bentuk upah, honor ataupun gaji. Kadar zakat yang dikenakan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara adalah 2,5 % dengan rumus perhitungan adalah seluruh gaji sebelum dikurangi potongan-potongan lain (gaji kotor).

Namun bila dicermati sebenarnya gaji PNS belum sampai pada nishab. Namun karena mereka sadar dan memahami makna zakat maka tetap mengeluarkan zakat dari hasilnya sebulan sekali., yakni setelah mendapat gaji, karena pikir mereka apabila mengeluarkannya menunggu satu tahun maka biasanya akan habis.¹⁴

D. Pendayagunaan Zakat Di BAZ Kabupaten Banjarnegara

Dalam mendistribusikan dana zakat, BAZ Kabupaten Banjarnegara berpedoman pada QS. At-Taubah: 60 yang mustahiknya terdiri dari delapan golongan.

Proses pendistribusian zakat di BAZ Kabupaten Banjarnegara dilakukan oleh BAZ Banjarnegara dan melalui Dinas yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Supadi selaku *Muzakki* tanggal 24 Agustus 2006.

Melalui Dinas, dilakukan oleh dinas yang telah melakukan pengumpulan dana zakat. Pendayagunaan zakat dilakukan melalui dinas, penyalurannya melalui dinas-dinas yang telah mengumpulkan zakat, kemudian dinas tersebut mencari mustahik yang termasuk dalam delapan ashnaf itu. Jadi disini dinas yang menjadi perantara BAZ Kabupaten Banjarnegara untuk menyalurkan dana ZIS. Ini dimaksudkan agar pendayagunaan ZIS ini dapat merata di Kabupaten Banjarnegara. Dana ZIS yang disalurkan melalui perantara dinas sebesar 75% dari hasil pengumpulan ZIS. Sedangkan yang 25% dikelola oleh BAZ secara langsung kepada mustahik. Walaupun secara tidak langsung kepada mustahiknya namun penyaluran ZIS ini diseleksi oleh seksi pendayagunaan BAZ kabupaten Banjarnegara. Apabila memang calon mustahik itu termasuk dalam delapan ashnaf, maka rencana ini disetujui. Namun pendistribusian dilakukan setiap lima bulan sekali. Dengan bendahara UPZ mengambil uang kepada bendahara BAZ Kabupaten Banjarnegara setelah lima kali setoran. Namun yang dikelola oleh Dinas 75 % dari hasil setoran, yang 25 % dikelola oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara.

Untuk pencairan dana tersebut tidak bisa diambil melalui bendahara BAZ dengan menyerahkan data mustahik dan blanko terlampir. Kemudian bagi dinas penerima lebih dari Rp 2.000.000,00 untuk mengajukan rencana pentasarupan.

Pendistribusian yang dilakukan oleh dinas dialokasikan kepada mustahik umum lingkungan dinas masing-masing atau tetangga karyawan atau

karyawati tetangganya yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian karyawan atau karyawati melaporkan kepada pengurus UPZ masing-masing dinas, setelah pengurus UPZ di masing-masing dinas melakukan pemeriksaan terhadap daftar calon mustahik. Apakah mereka itu benar-benar membutuhkan atau tidak. Ini dikhawatirkan ketika karyawan atau karyawati mendata Cuma asal-asalan. Dengan demikian maka akan diketahui kebenarannya. Pendataan mustahik yang dilakukan dengan cara pegawai masing-masing dinas untuk mencari mustahik agar memudahkan kinerja dari amil dan agar alokasi dana zakat itu tidak hanya pada satu tempat saja. Tetapi bisa merata di Kabupaten Banjarnegara.

Sebelum menerima dana zakat, calon mustahik mengisi blangko BAZ Kabupaten Banjarnegara (contoh terlampir) yang diketahui dan disahkan ketua RT/ RW desa atau kelurahan di mana mereka tinggal. Setelah blanko itu diisi, kemudian diserahkan kepada Dinas yang bersangkutan untuk diperiksa kembali.

Kemudian pengurus UPZ masing-masing dinas meminta pertimbangan juga. Dari ketua seksi pendistribusian. Setelah benar-benar diketahui kebenarannya, baru diberikan kepada mustahik.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara hanya 5 ashnaf, yaitu:

1. Fakir

Yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa. BAZ memberikan kepada fakir dalam bentuk uang sebesar ± Rp 100.000,00 – Rp 200.000,00

dan dalam bentuk bahan pangan (sembako), tetapi pemberian dana zakat ini tidak secara terus menerus tetapi hanya dalam satu periode sehingga tidak menimbulkan ketergantungan sehingga mereka malas bekerja.

2. *Miskin*

Pemberian dana zakat kepada orang miskin berupa:

a. Untuk menambah modal usaha

Pemberian dana zakat untuk menambah modal usaha agar mustahik bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biasanya dana ini disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Namun pada umumnya berkisar Rp 200.000,00 – Rp 450.000,00.

b. Bantuan untuk orang sakit

Biasanya dana ini diberikan kepada orang miskin yang sakit keras, tidak punya uang untuk berobat atau dirawat di rumah sakit dan tidak bisa membayar biayanya, maka diberikan dari zakat. Biasanya sekitar Rp 100.000,00 – Rp 250.000,00.

c. SPP (beasiswa)

Biasanya diberikan kepada pelajar yang orang tuanya tidak mampu membiayai. Beasiswa ini diberikan kepada pelajar dari tingkat SD sampai SMA. Selain itu juga diberikan kepada sekolah (lembaga institusi) maupun diberikan kepada panti asuhan. Besarnya disesuaikan dengan dana yang ada.¹⁵

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Albar selaku seksi pendayagunaan BAZ Kabupaten Banjarnegara, 23 Agustus 2006.

3. *Fi Sabilillah*

Pemberian dana zakat untuk *fii sabilillah* yaitu yang berjuang di jalan Allah yang termasuk dalam *sabilillah*, di antaranya bantuan pembangunan yang biasanya pemberian ini untuk membantu pembangunan mushola maupun tempat wudlu serta untuk pembangunan masjid.

Untuk bantuan pembangunan, mereka disyaratkan membuat proposal pengajuan dana sebagai bukti bahwa dana tersebut benar-benar dipakai untuk pembangunan.

4. *Gharim*

Diberikan kepada orang yang mempunyai utang/ atau menanggung utang, ini diberikan untuk fakir miskin. Mereka tidak mampu untuk membayar hutang seperti ke toko, tetangga maupun bank. Hutang ke bank untuk usaha dagang tetapi karena mengalami gulung tikar sehingga mereka tidak mampu membayar cicilan ke bank. Ini biasanya juga dibantu satu kali, tidak untuk semua hutangnya.

5. *Ibnu Sabil*

Dana zakat untuk *ibnu sabil* dialokasikan untuk korban bencana alam.¹⁶

Jumlah *mustahik* perperiode dapat dilihat dalam tabel pada halaman terakhir.

Pencatatan pembukuan tidak hanya dilakukan pada saat penerimaan atau pengumpulan, tetapi untuk pendistribusian dan pendayagunaan juga

¹⁶ *Ibid.*,

dibukukan secara rapi. Pembukuan dilakukan dan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara berdasarkan cap dari setiap dinas, baik untuk pendistribusian maupun pendaayagunaannya.

Laporan dilakukan BAZ kepada bupati dan DPRD setiap satu tahun sekali dengan melampirkan jumlah muzakki, mustahik serta besarnya dana zakat untuk setiap bulannya.¹⁷

Sedangkan laporan di setiap dinas dilakukan oleh pengurus UPZ kepada karyawan-karyawati kemudian juga dipasang pada papan pengumuman dinas masing-masing.

Secara keseluruhan pendaayagunaan zakat di BAZ Banjarnegara supaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Sehingga BAZ Kabupaten Banjarnegara dalam mendayagunakan zakat dapat digolongkan ke dalam empat bentuk, yaitu :

1. Konsumtif Tradisional

Dalam hal ini diberikan untuk menyantuni fakir miskin, yatim piatu. Mereka diberi uang ataupun bahan pangan.

2. Konsumtif Kreatif

Seperti biaya pengobatan orang sakit, untuk bantuan beasiswa kepada fakir miskin yang tidak mampu untuk membayar uang sekolah.

3. Produktif Tradisional

Seperti bantuan dalam bentuk mesin jahit, alat dapur dan lain sebagainya. Yang sudah pernah diberikan yaitu wajan besar, kompor

¹⁷ Laporan Tahunan BAZ Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005.

(mustahik jualan gorengan), memberi meja (mustahik jualan soto ayam), membeli tenggok (mustahik jualan jamu gendong), membeli terpal dan bibit (mustahik ternak lele), pembelian peralatan dagang keliling.

4. Produktif Kreatif

Bantuan ini diberikan kepada mustahik yang dikategorikan fakir miskin, mereka mempunyai usaha kecil-kecil dan berkeinginan untuk membuka usaha tetapi tidak mempunyai modal. Sehingga mereka diberi bantuan untuk menambah modal serta mengembangkan usaha. Tetapi untuk usaha produktif biasa dengan persyaratan tertentu, yaitu :

- mereka benar-benar mempunyai usaha tetapi kekurangan modal
- mereka berkeinginan untuk membuka usaha tetapi tidak mempunyai modal

Setelah menerima dana zakat maka benar-benar digunakan untuk usaha, diharapkan dapat memperoleh keuntungan yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan jika usahanya berkembang maka mustahik bisa berubah menjadi muzakki.¹⁸

Pendayagunaan zakat untuk biaya sekolah memang belum mempunyai program khusus dan target tertentu. Namun dengan melihat kenyataan yang ada di kabupaten Banjarnegara bahwa pendidikan itu masih sangat minim. Kebanyakan dari orang miskin yang belum memperoleh pendidikan yang layak, dengan alasan mereka tidak

¹⁸ Hasil wawancara dengan M. Albar, sebagai Seksi Pendayagunaan BAZ Kabupaten Banjarnegara, di Kantor Setda Kabupaten Banjarnegara, tanggal 23 Agustus 2006 Jam 10.00 WIB.

mempunyai biaya. Walaupun pemerintah telah menyediakan dana pendidikan tapi pembagiannya masih belum merata.

Pendayagunaan zakat untuk beasiswa yang dilakukan oleh BAZ kabupaten diberikan kepada fakir miskin. Sehingga mereka tergolong ke dalam kelompok tersebut.

Adapun pendayagunaan zakat untuk beasiswa yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara adalah untuk membantu membayar SPP orang-orang miskin yang kekurangan dan bahkan tidak mampu lagi untuk membayar sekolah.

Ini diajukan oleh orang tua murid, karena mereka mempunyai tanggungan untuk membiayai anak-anaknya yang masih sekolah, sedangkan penghasilan mereka pas-pasan. Sehingga untuk biaya sekolah tidak mencukupi bahkan anaknya terancam putus sekolah. Dengan pertimbangan-pertimbangan serta kebutuhan yang mendesak maka BAZ Kabupaten Banjarnegara memberikan dana-dana untuk biaya sekolah.

Adapun persyaratannya adalah :

- keterangan prestasi belajar dari kepala sekolah atau keterangan lisan.
- surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh kepala kelurahan
- menyatakan kesanggupan untuk belajar secara optimal
- mengisi formulir pendaftaran atau blangko dari BAZ Kabupaten Banjarnegara.¹⁹

¹⁹ *Ibid*

Adapun selain diberikan kepada orangnya langsung, BAZ juga pernah memberikan kepada Sekolah Dasar Kecamatan Wilayah Wanayasa (untuk beasiswa anak-anak yang berprestasi tetapi mereka kekurangan biaya sekolah) dan Panti Asuhan Al-Munawaroh untuk biaya pendidikan. Beasiswa yang diberikan kepada institusi atau lembaga ± Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00.

Adapun persyaratannya adalah :

1. Surat pernyataan yang dilampiri nama-nama anak yang berprestasi serta surat keterangan tidak mampu yang diketahui kepala kelurahan.
2. Benar-benar digunakan atau diberikan untuk beasiswa.²⁰

Pendayagunaan zakat untuk beasiswa ini belum bisa merata keseluruhan sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Ini disesuaikan dengan dana yang ada. Namun seksi pendayagunaan telah mempunyai rencana untuk manajemen baru terhadap pendayagunaan zakat untuk beasiswa.

Pendayagunaan zakat untuk beasiswa ini masih sedikit, ini dikarenakan di sekolah-sekolah sudah ada dana beasiswa bagi orang-orang yang tidak mampu. Namun demikian apabila ada orang atau sekolah yang mengajukan ke BAZ untuk diberi dana beasiswa dari dana zakat, maka BAZ dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan memberikan. BAZ Kabupaten Banjarnegara belum dapat menentukan berapa persen pendayagunaan zakat untuk beasiswa atau biaya sekolah dalam setiap pentasarufannya. Beasiswa ini diberikan untuk anak TK – SLTA di Banjarnegara, sedangkan untuk orang yang kuliah,

²⁰ *Ibid,*

BAZ Kabupaten Banjarnegara belum memberikan, ini dikarenakan keadaan keuangan yang ada di BAZ Kabupaten Banjarnegara.

Pendayagunaan zakat untuk beasiswa pada periode Oktober 2004 – Februari 2005 berjumlah 33 anak, untuk periode Maret – Juli 2005 berjumlah 37 anak dan untuk periode Agustus – Desember 2005 berjumlah 26 anak. (adapun nama-namanya terdapat dalam tabel 3, 4, dan 5).

**Daftar Mustahiq Pada Tahun 2005 Yang Digunakan
Untuk Biaya Sekolah²¹**

Periode	Jumlah Mustahik	Jumlah ZIS Yang Dibagikan
Oktober 2004 – Februari 2005	33 anak	Rp 3.830.000,00
Maret – Juli 2005	37 anak	Rp 4.690.000,00
Agustus – Desember 2005	26 anak	Rp 3.225.000,00
Jumlah	96 anak	Rp 11.745.000,00

Penggunaan zakat untuk beasiswa yang dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara baru sebatas untuk diberikan kepada orang-orang miskin yang tidak mencukupi untuk membiayai anak-anak mereka yang masih sekolah. Ini pun tidak diberikan secara terus menerus, tetapi hanya dalam satu kali. Diharapkan dengan dana zakat ini mereka bisa bertahan untuk tetap bersekolah.

²¹ Dikutip dari Laporan Pentasarufan Dana BAZ Oktober – Desember 2005.

Tabel I
Daftar Rekapitan Penerimaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh
BAZ Kabupaten Banjarnegara
Periode Juli 2002 – Mei 2006

NO.	KETERANGAN	JUMLAH ZIS
1	Juni – Desember 2002	Rp 24.484.050,00
2	Tahun 2003	Rp 148.943.220,00
3	Tahun 2004	Rp 152.189.251,00
4	Tahun 2005	Rp 151.989.475,00
5	Januari – Mei 2006	Rp 63.965.400,00
	Jumlah	Rp 541.571.396,00

Adapun untuk nama dinas yang bersangkutan terdapat dalam lampiran.

Tabel II
Daftar Rekapitan Pentasaripan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh
BAZ Kabupaten Banjarnegara

Periode	Keterangan	Jumlah Mustahiq	Jumlah ZIS Yang Dibagikan
I	Tahun 2002 – Maret 2003	156	Rp 44.700.000,00
II	April – Juli 2003	156	Rp 40.063.388,00
III	Agustus – Desember 2003	161	Rp 48.900.000,00
IV	Januari – Mei 2004	251	Rp 48.410.000,00
V	Juni – September 2004	250	Rp 38.650.000,00
VI	Oktober 2004–Feb' 2005	238	Rp 46.665.000,00
VII	Maret – Juli 2005	272	Rp 47.020.000,00
VIII	Agustus – Desember 2005	328	Rp 47.520.000,00

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BAZ
KABUPATEN BANJARNEGARA RELEVANSINYA DENGAN
UU NOMOR 38 TAHUN 1999 PASAL 16 AYAT 1 DAN 2
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

A. PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT

BAZ berfungsi untuk mengumpulkan ZIS. Hasil pengumpulan ZIS dapat berdaya guna apabila dikumpulkan dan didistribusikan oleh institusi zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Dengan jelas kitab suci Al-Qur'an menyatakan bahwa institusi zakat harus dibentuk, diorganisasikan dan dipelihara oleh pemegang kekuasaan. Menjaga institusi zakat dinyatakan sebagai salah satu sarana yang penting yang harus diambil untuk membangun negara Islam bila mana mereka memegang kekuasaan.

﴿الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ...﴾ الحج: 41

Artinya: “Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, ... (QS. Al-Hajj: 41)

Zakat merupakan kewajiban bagi orang-orang kaya di dalam masyarakat, dan dengan demikian, harus ada penguasa yang mendorong

pembayaran zakat ini. Oleh karena itu kekuasaan untuk mengumpulkan zakat perlu dilakukan oleh pemerintah.¹

Keputusan khalifah pertama, Abu Bakar, untuk menyatakan perang suci terhadap siapa saja yang menolak membayar zakat. Sudah barang tentu memberikan suatu pemikiran dalam benak kita bahwa zakat merupakan institusi negara sehingga harus dikumpulkan dan didistribusikan oleh negara. Ayat Al-Qur'an berikut menugaskan bahwa zakat merupakan institusi negara :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿التوبة: 103﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q. S. At-taubah : 103)

Menurut Dr. K. H. Sjechul Hadi Permono, S.H., M.A., dalam bukunya yang berjudul pemerintah Republik Indonesia sebagai pengelola zakat menyatakan bahwa zakat bukanlah satu tugas kewajiban yang diserahkan kepada perseorangan, akan tetapi ia merupakan tugas kenegaraan. Pemerintah harus mengurus, mengawasi dan mengangkat para amil yang mengelola zakat, baik sebagai pemungut, penyimpan, penata buku maupun distribusi (distributor).² Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukanlah tugas individu tetapi merupakan tugas pemerintah selaku pemimpin negara. Adanya kesadaran membayar zakat oleh masyarakat perlu didukung. Tentunya diiringi

¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, Jilid III, Cet.ke-2, 2002, hlm. 262.

² Sjechul Hadi Permono, *Pessmerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, Cet.ke-1, hlm. 4.

tindakan riil dari segenap masyarakat untuk saling memperingatkan dan menasehati arti penting zakat bagi keselarasan hidup. Dukungan riil dari pemerintah pun perlu sebagai justifikasi penerapan undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang ketentuan pengelolaan zakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji No. 9/ 291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Kepedulian pemerintah Kabupaten Banjarnegara secara langsung menangani masalah zakat. Di Kabupaten Banjarnegara berdiri badan amil zakat daerah kabupaten / kota yang dibentuk dengan keputusan bupati / walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh kepala Kantor Departemen Agama kabupaten. Dalam hal ini pemerintah wajib untuk mengurus masalah zakat. Ini juga diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 dalam Bab I pasal 3 yang berbunyi bahwa “pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq dan amil zakat”.³ Begitu juga dalam bab II pasal 6 disebutkan bahwa “pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

BAZ Kabupaten Banjarnegara merupakan sebuah badan yang berfungsi untuk mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan serta mengelola zakat, yang diprakarsai oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah. Dalam mengumpulkan zakat, BAZ Kabupaten Banjarnegara

³ UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta: 2001, hlm. 3.

berwenang untuk mengumpulkan zakat dari dinas dan perusahaan swasta di tingkat Kabupaten Banjarnegara.

BAZ Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan pengumpulan zakat disesuaikan dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Pembentukan UPZ merupakan unit pengumpul zakat yang cukup efektif dan efisien. Karena dengan adanya UPZ pengumpulan zakat dapat berjalan di semua dinas yang ada di Banjarnegara. Namun penulis lihat UPZ ini belum memiliki pegawai yang menguasai tentang hukum zakat, sehingga sosialisasi ke muzaki itu terhambat. Hal ini menyebabkan banyak karyawan-karyawati yang belum memahami tentang arti pentingnya berzakat.

Namun UPZ juga dapat meningkatkan ketertiban dan kelancaran pengumpulan zakat pada setiap dinas tingkat Kabupaten Banjarnegara.

Namun dalam mengumpulkan zakat, hasilnya masih minim, ini disebabkan karena banyak karyawan-karyawati yang belum membayar zakat. Mereka hanya memberi infak atau shadaqah saja. Alasan mereka sudah membayar zakat di desa atau kecamatan masing-masing.

Selain itu juga, BAZ Kabupaten Banjarnegara dalam mengumpulkan zakat masih zakat gaji PNS, belum pada perusahaan swasta. Seandainya BAZ Kabupaten Banjarnegara dapat mengumpulkan zakat dari perusahaan swasta,

hasilnya akan bertambah. Ini perlu dipikirkan oleh badan pelaksana BAZ, untuk menyusun rencana bagaimana cara untuk mengumpulkan zakat dari perusahaan swasta, sehingga hasil pengumpulan akan bertambah. Bapak thoyib selaku *fullteamer* menyatakan bahwa ada rencana untuk mengumpulkan zakat dari perusahaan swasta. Ini baru dalam proses, namun diharapkan untuk tahun depan dapat terlaksana.

Jenis-jenis harta yang dizakati di BAZ Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta telah dirinci dalam keputusan Menteri. Namun di BAZ Kabupaten Banjarnegara saat ini hanya mengumpulkan zakat gaji PNS.

Adapun kadar untuk gaji zakat gaji PNS yaitu 2,5 % seperti yang telah diatur dalam keputusan menteri, ini didasarkan pada zakat emas yang batas nisabnya $\pm 91,92$ gram emas murni, yang dikeluarkan pertahun.

Di BAZ kabupaten Banjarnegara zakat profesi dibayarkan tiap bulan sekali, Adapun perhitungannya adalah gaji kotor yang diterima dikalikan dengan 2,5 %, ini dilakukan setiap bulan sekali.

UPZ dalam mengumpulkan zakat, dilakukan setiap bulan sekali dengan cara memotong gaji karyawan-karyawati 2,5 % dari penghasilan. Ini dilakukan tidak secara paksa tetapi bagi karyawan-karyawati yang telah menyatakan kesediaannya untuk gaji dipotong zakat.

Mengenai kadar zakat penghasilan PNS 2,5 % dikalikan gaji kotor yang dilakukan setiap bulan. Berbeda dengan pendapat-pendapat ulama-ulama fiqih bahwa masa setahun merupakan surat mutlak setiap harta benda wajib

zakat, harta benda perolehan maupun bukan. Ini didasarkan pada hadits Ali.⁴ Menurut hadits ini bahwa penghasilan dizakati setelah sampai satu nisab.

Dalam bukunya Dr. Wahbah Al-Zuhayly, Mazhab Zhahiri dan Maliki berpendapat bahwa zakat tidak boleh dikeluarkan sebelum haulnya tiba karena zakat merupakan ibadah yang menyerupai sholat, sehingga ia tidak boleh dikeluarkan sebelum waktunya. Apalagi haul merupakan salah satu syarat zakat.

Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi SAW berikut :

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحْتَوَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Tidak ada zakat dalam suatu harta sampai umur kepemilikannya mencapai satu tahun”⁵

Apabila melihat hadis ini maka, muzaki tidak wajib mengeluarkan zakat dari gaji pada setiap bulan. Hal ini dikarenakan gaji tersebut belum memenuhi syarat zakat yaitu belum mencapai haul.

Dalam mengeluarkan zakat dari gaji PNS penulis kurang sependapat dengan yang dijalankan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara, dikumpulkan setiap bulan sekali, karena harta yang dikeluarkan zakatnya belum memenuhi syarat zakat yaitu belum mencapai haul. Harta itu tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Hal ini juga menyebabkan banyak muzaki yang hanya memberikan infak maupun shadaqah untuk tiap bulannya.

⁴ Yusuf Qardawi, *fiqhuz zakat*, Terj.Salman Harun, *et.al.*, “ Hukum Zakat”, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, Cet. Ke-7, 2004, hlm. 463.

⁵ Wahbah Al-zuhayly, *Al-fiqh Al-Islami wa'adillatuh*, Terj., Agus Effendi dan Bahrudin fannany, “zakat : kajian berbagai mazhab “ Bandung : PT Remaja Rosdakarya, cet.ke-1, 1995, hlm.106

Namun apabila dikehendaki Mengeluarkan zakat sebelum cukup masa satu tahun, sebagaimana yang dijalankan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara agar terasa lebih ringan dalam mengeluarkannya. Itu lebih baik dan hukumnya boleh walaupun syaratnya belum ada sebagaimana hadis Nabi :

عن علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرصح له في ذلك. (رواه أبو داود)

"Dari Ali RA "Sesungguhnya Abbas meminta izin kepada Rasulullah saw mengeluarkan zakat sebelum masanya. Maka Rasulullah mengizinkan Abbas berbuat yang demikian." (HR Abu Dawud)⁶

Hal ini juga dituturkan oleh salah seorang muzaki bahwa apabila mengeluarkan zakat setiap bulan dari hasil gajinya maka ia akan merasa lebih tenang, karena hasil yang didapatkan sudah tidak memikirkan untuk disimpan guna membayar zakat. Selain itu juga apabila dipegang atau disimpan banyak sedikit juga akan habis. Apalagi kalau harus membayar zakat setahun sekali itu juga dirasa cukup memberatkan.⁷

Mengenai pencatatan hasil pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah yang dilaksanakan oleh BAZ Banjarnegara belum dipisah-pisahkan.

Menurut penulis dalam melakukan pencatatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah BAZ Kabupaten Banjarnegara perlu diperbaiki. Dengan adanya pencatatan yang tertib akan mempermudah untuk mengetahui hasil dari pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah perbulan. Dengan pencatatan hasil pengumpulan ZIS itu dipisah-pisahkan, maka akan diketahui jumlah yang dikumpulkan untuk tiap bulannya.

⁶ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II, t.th. Maktabah Dahlan, hlm. 115

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Djafar, selaku *muzaki*, 24 Agustus 2006, di Kantor Depag Banjarnegara.

Pengelolaan zakat yang dilakukan BAZ Kabupaten Banjarnegara sudah cukup baik, ini terlihat adanya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Adapun kegiatan perencanaan dilakukan agar kegiatan dan tujuan tercapai dalam waktu tertentu. Perencanaan yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara dituangkan dalam rencana kerja BAZ Kabupaten Banjarnegara, agar kegiatan dapat berjalan teratur dan dapat mencapai target tertentu.

Pengorganisasian, ini dilakukan agar ada pembagian tugas terhadap kegiatan tersebut BAZ Kabupaten Banjarnegara membentuk susunan organisasi yang terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Adapun untuk tugasnya telah dijelaskan dalam BAB III. Seandainya masing orang dapat menjalankan tugasnya masing-masing, maka penulis rasa BAZ Kabupaten Banjarnegara dapat lebih maju dan lebih berkembang. Seharusnya amil itu memang orang-orang yang professional.

Pelaksanaan, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZ Kabupaten Banjarnegara dilakukan oleh Badan Pelaksana (susunan Badan Pelaksana terdapat dalam lampiran). Adapun masing-masing orang melaksanakan sesuai tugas masing-masing. Dalam melakukan pengumpulan zakat baru zakat gaji PNS di Kabupaten Banjarnegara yang dikumpulkan setiap bulan sekali. Hasil pengumpulan zakat saat ini baru didistribusikan untuk lima ashnaf seperti yang ditetapkan dalam

Al-qur'an (penjelasannya dalam BAB III). Sedangkan pendayagunaan zakat dalam bentuk konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif (telah di jelaskan dalam BAB III).

Pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan oleh Komisi Pengawas. Dalam operasionalisasi kegiatan diawasi oleh Komisi Pengawas agar sesuai dengan hukum Syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan manajemen seperti ini diharapkan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara dapat lebih berdaya guna dan dapat dijadikan sebagai dana ekonomi umat.

Pengelolaan zakat yang dilakukan pemerintah yang dilaksanakan oleh BAZ diharapkan dapat lebih berdaya guna. Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah disesuaikan dengan ajaran al-Qur'an, Hadits dan prakteknya juga dilaksanakan pada masa Rasul dan al-Khulafa'ur Rasyidin.⁸

Untuk memantapkan pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Banjarnegara, maka amil zakat berisikan unsur ulama, pemuka masyarakat dan pejabat pemerintah. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi sebagai amil zakat adalah amanah (dapat dipercaya) karena ia mengelola dana zakat untuk didistribusikan kepada masyarakat yang dibutuhkan.⁹ Selain itu pengelola zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara sangat transparan, karena dikontrol dengan pengelolaan yang transparan akan menciptakan suatu

⁸ Masfuq Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, Cet. IV, 1993, hlm. 233.

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Eko Junaidi pada tanggal 4 Agustus 2006.

sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi tetapi juga pihak ekstern seperti muzaki maupun dinas-dinas yang ada.¹⁰

Muhammad Ridwan dalam bukunya manajemen Baitul Maal Wa Tamwil mengatakan bahwa pengelolaan dana zakat, kecil kemungkinan terjadi tindak korupsi, yang dapat mengurangi hak orang miskin, karena mengelola dana amanah yang syarat akan ibadah.¹¹

Penulis berharap BAZ dapat mengelola zakat secara transparan. Karena peran dan fungsi amil sangat menentukan keberhasilan pengelolaan zakat yang memiliki sistem perencanaan yang meliputi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pencatatan (dokumentasi) dan pelaporan. Diharapkan lebih berdaya guna bagi mustahik yang ada di daerah sekitar, dan dapat mencapai tujuan zakat.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bendahara BAZ Kabupaten Banjarnegara, tanggal 23 Agustus 2006.

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, Cet. Pertama, 2004, hlm. 212.

B. PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BAZ KABUPATEN BANJARNEGARA RELEVANSINYA DENGAN PELAKSANAAN UU NOMOR 38 TAHUN 1999 PASAL 16 AYAT 1 DAN 2 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

Pendistribusian zakat di BAZ Kabupaten Banjarnegara dilakukan melalui dinas yang telah mengumpulkan zakat dan dilakukan oleh BAZ sendiri. Namun sebelum mendayagunakan zakat tersebut pengurus UPZ di masing-masing Dinas melaporkan rencana pendayagunaan zakat dengan cara memberikan daftar calon mustahiq kepada seksi pendayagunaan BAZ Kabupaten Banjarnegara. Pendistribusian zakat memang dilaksanakan untuk mustahik yang ada di daerah masing-masing, tapi tidak menutup kemungkinan untuk daerah yang lain.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZ diharapkan dapat dilakukan secara adil dan diberikan kepada yang berhak menerima ini dapat dilihat ketika mendistribusikan zakat BAZ Kabupaten Banjarnegara menyeleksi data calon mustahiq, bahwa mereka itu merupakan orang-orang yang benar-benar membutuhkan dana zakat, yang digolongkan sebagai mustahik. Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZ Kabupaten Banjarnegara baru lima asnaf yaitu *fakir, miskin, fi sabilillah, gharim* dan *ibnu sabil*.

Pendayagunaan ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu dalam bentuk konsumtif dan dalam bentuk produktif. Namun semua itu tetap diprioritaskan kepada fakir miskin dalam bentuk uang atau sembako (konsumtif tradisional)

dan bantuan untuk orang sakit, BAZ Kabupaten Banjarnegara memberikan bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp.200.000,00 – 300.000,00 (atau disesuaikan dengan keuangan yang ada di BAZ) dan beasiswa pada siswa yang tidak mampu untuk membayar uang sekolah besarnya Rp. 50.000,00 – Rp. 300.000,00 (atau disesuaikan dengan keuangan yang ada di BAZ) ini termasuk konsumtif kreatif, pemberian dalam bentuk mesin jahit, alat-alat dapur seperti wajan, kompor dan lain-lain (untuk mustahik yang jualan). Ini termasuk produktif tradisional dan bantuan dalam rangka meningkatkan atau untuk modal usaha para pedagang kecil untuk mengembangkan usaha ini tergolong produktif kreatif.

Pendayagunaan ZIS secara konsumtif itu memang perlu, tapi ini diberikan untuk orang-orang yang sangat lemah yaitu orang-orang yang usianya lanjut dan ia tidak mungkin menerima dana ZIS ini dalam bentuk produktif. Selain itu juga dapat diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan dana tersebut seperti biaya orang sakit, diberikan untuk biaya sekolah bagi orang-orang yang miskin. Tetapi tidak semua dana ZIS ini diberikan dalam bentuk konsumtif karena selain menimbulkan ketergantungan juga tidak dapat mewujudkan tujuan zakat yang lebih berdaya guna yaitu mengubah mustahik menjadi muzaki. Maka menurut hemat penulis bahwa memberikan dana ZIS ini untuk konsumtif perlu dipertimbangkan. Tetapi apabila diberikan untuk beasiswa maka ini lebih berdaya guna dan berhasil untuk mewujudkan tujuan zakat itu sendiri.

Tetapi sebenarnya bila kita perhatikan keadaan fakir miskin, maka tetap ada zakat konsumtif. Menurut Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., bahwa pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. Memang pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi diperlukan namun tidak semua zakat yang dihimpun dari para *aghniya'* dihabiskan, artinya ada sebagian yang lebih besar dikelola dan didistribusikan untuk memberikan modal kepada mustahiq, sehingga mereka dapat membuka usaha. Secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.¹²

Selain untuk konsumtif, dana ZIS juga dimanfaatkan secara produktif. Di dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 16 ayat (2) juga menyebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat juga melaksanakan program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif seperti memberikan alat produksi serta memberikan modal usaha kepada pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.

Zakat diberikan secara produktif ini dikhususkan kepada fakir miskin yang mempunyai ketrampilan tertentu dan mau berusaha atau bekerja keras agar mereka bisa terlepas dari kemiskinan dan ketergantungan kepada orang lain dan mampu mandiri.¹³

BAZ Kabupaten Banjarnegara dalam mendayagunakan zakat untuk bantuan produktif ini diperuntukkan bagi mustahik yang dikategorikan sebagai fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan. Ini diberikan kepada

¹² Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif Ke pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.ke- 1, 2004, hlm. 268.

¹³ Zuhdi Masyfuq, *op.cit.*, hlm. 242.

pedagang mie ayam, penjual bubur, penjual peyek, pengrajin tampah, penjual sayur keliling dan lain-lain.

Orientasi pendayagunaan ZIS dalam bentuk produktif sudah pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang memberikan dana ZISnya berupa 3 ekor unta karena mustahiq tersebut sudah berulang kali meminta atau menerima zakat tetapi ekonominya tetap tidak berubah. Dengan pemberian dalam bentuk unta tersebut. Khalifah Umar berharap nantinya dia datang bukan sebagai mustahik tetapi telah berubah menjadi muzaki dari hasil keuntungannya dan ternyata harapan khalifah benar karena mustahik tadi datang lagi untuk menyerahkan zakatnya.¹⁴

Menurut hemat penulis bahwa pendayagunaan ZIS yang dimanfaatkan sebagai modal usaha (produktif) seperti yang menjadi tujuan BAZ ini akan lebih bermanfaat dan berdaya guna. Maka tujuan BAZ itu akan tercapai yaitu dapat memberikan kesempatan kepada fakir miskin untuk berubah menjadi pembayar zakat bukan lagi sebagai penerima zakat.

Selain pendayagunaan yang telah penulis paparkan di atas, BAZ Kabupaten Banjarnegara juga menyalurkan dana zakat itu untuk pendidikan. Ini diwujudkan dengan memberikan beasiswa untuk anak-anak yang orang tuanya tidak mampu untuk membayar sekolah karena mempunyai banyak tanggungan. Selain itu juga memberikan beasiswa untuk sekolah yang siswanya berprestasi tapi orang tuanya tidak mampu untuk membiayai sekolah. Pendayagunaan zakat yang dilaksanakan BAZ Kabupaten

¹⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2001, hlm. 172.

Banjarnegara secara umum masih diprioritaskan untuk fakir miskin. Jumlah pendayagunaan dan yang digunakan untuk beasiswa ini masih sangat sedikit. Beasiswa ini diberikan kepada siswa dari TK sampai SMA. Jumlah penerima beasiswa pada tahun 2005 terdiri dari TK = 5 anak, SD = 29 anak, SLTP = 39 anak dan SLTA = 22 anak.(adapun untuk nama-namanya terdapat dalam tabel 3, tabel 4 dan tabel 5). Sementara untuk anak yang kuliah belum terwujud.

Di dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 16 juga disebutkan tentang pendayagunaan zakat yang berbunyi :

- 1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.
- 2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat didasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- 3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.¹⁵

Adapun maksud ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud mustahik adalah fakir miskin, *amil*, *muallaf riqab*, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil* yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar dan korban bencana alam.

Maka untuk masalah beasiswa dan orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat sehingga ia tidak sempat untuk mencari rizki, maka boleh baginya

¹⁵ UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

menerima zakat sekedar untuk mencukupi kebutuhannya dan menunjang kegiatannya, seperti membeli buku dan berbagai sarana penunjang belajar lainnya. Penuntut ilmu diberi zakat karena ia melaksanakan *fardlu kifayah* yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat lewat ilmu yang dipelajarinya. Karena ilmu yang ditekuninya itu untuk kepentingan masyarakat. Ia berhak dibantu dengan dana zakat. Posisinya satu di antara dua, sebagai orang yang dibutuhkan kaum muslimin, atau bisa juga kedua-duanya.¹⁶

Islam adalah agama yang menghormati akal dan pikiran. Ia mengajak umatnya menuntut ilmu pengetahuan serta meninggikan martabat mereka yang berilmu. Di samping itu Islam menganggap ilmu pengetahuan sebagai kunci keimanan serta pedoman kerja dan usaha. Ilmu dianggap sebagai pintu iman dan menjadi amal perbuatan Islam tidak menerima iman taqlid dan ibadah orang jahil. Al-Qur'an menyatakan dengan jelas :

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ... ﴿الزُّمَرِ: ٩﴾

"Apakah orang yang berilmu sama derajatnya dengan orang yang tidak berilmu".¹⁷

Ilmu yang dicari tidak terbatas pada ilmu agama saja, tetapi mencakup semua ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu itu dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam urusan dunia mereka, misalnya untuk memelihara kesehatan badan, memajukan perekonomian, kemakmuran, hukumnya adalah *fardlu kifayah*.

¹⁶ Yusuf Qadawi, *Muskilat al-faqr wa kaifa'alajaha*, Terj.A.Maimun Syamsudin dan A Wahid Hasan,"Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan" Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 1995, hlm. 120-121.

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putera, tth., hlm. 366.

Para ahli fiqh Islam menetapkan mencari ilmu di dalam zakat. Mereka mengatakan, bahwa orang yang mengkhususkan diri mencari ilmu hendaklah diberi zakat. Hal ini disebabkan karena ibadah dalam Islam tidak harus meninggalkan pekerjaan. Lain halnya mencari ilmu, ia memerlukan pengkhususan dan ibadah seseorang hanyalah untuk dirinya.

Sedangkan ilmu seseorang berguna untuk dirinya dan orang lain.¹⁸

Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ خَرَجَ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

"Barangsiapa yang keluar mencari ilmu, maka ia termasuk kelompok sabilillah, sampai ia kembali."¹⁹

Dalam hal ini orang yang menuntut ilmu dan pondok pesantren dapat digolongkan sebagai sabilillah. Dalam Fiqh Ja'fari disebutkan bahwa sabilillah adalah sesuatu yang diridhoi Allah dan yang mendekatkan kepada Allah, apa pun dia seperti mendirikan masjid, dan lain sebagainya. Dimanfaatkannya adalah untuk kaum muslimin atau selain kaum muslimin.²⁰

Sedangkan pemaknaan *fi sabilillah* oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara meliputi bantuan pembangunan seperti masjid, mushola, tempat wudlu karena dalam memahami makna sabilillah sendiri sebenarnya masih menjadi ikhtilaf di antara para ulama'. Para ulama' yang meluaskan arti sabilillah berpegang dalil yang jelas yaitu lafadz tersebut mencakup segala jenis amal perbuatan yang baik dan segala sesuatu yang bermanfaat pada kaum muslimin,

¹⁸ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 535-536.

¹⁹ At-Turmudzi, Al-Imam al-Hafidz Abi Isa bin Isa, *Sunnah Al-Tirmidzi Al-Jami' Ash-Shahih*, Juz II, Semarang: Toha Putera, t.th., hlm. 137

²⁰ Jawad Mughniyah, *Fiqh Ja'fariy*, Jakarta: Lentera, Buku Ke-2, 1996, hlm. 88.

sebagaimana pendapat *Sayyid Quthub*, dalam tafsirnya yang dikutip dari *Tafsir Al-Mishbah* bahwa :

Kini sekian banyak ulama' kontemporer memasukkan dalam kelompok ini (sabilillah) semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain. Dengan alasan bahwa kata sabilillah dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantar menuju jalan dan keridhaan Allah." Ini adalah pintu yang sangat luas mencakup semua kemaslahatan umum.²¹

Sedangkan Yusuf Qadhawi tidak sependapat dengan upaya memperluas makna kata ini. Menurutnya, organisasi-organisasi yang aktivitasnya memberi bantuan kepada fakir miskin, baik dalam bentuk pangan, dan papan atau pendidikan dan latihan, mereka tetap berhak menerima dana ZIS, tetapi merupakan bagian sabilillah melainkan masuk pada ashnaf fakir miskin. Namun beliau juga tidak mempersempitnya tetapi hanya membatasi pengertiannya pada para pejuang yang mengangkat senjata dan memperluas dalam batas pengertian jihad.²²

Apabila kita menyimak kembali tentang pengertian sabilillah yang sesungguhnya, yaitu merupakan jihad, yang pada jaman sekarang sudah tidak terdapat lagi, maka jihad ini dapat dialokasikan dalam bidang kebudayaan, pendidikan, dan mass media. Dengan syarat hendaknya jihad itu jihad yang

²¹ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. II, 2004, hlm. 707.

²² *Ibid.*, hlm. 634.

benar, sesuai dengan ajaran Islam yang benar tidak dicampuri unsur-unsur kesukuan dan kebangsaan.

Dilihat dari tujuannya bahwa orang yang menuntut ilmu, itu termasuk kelompok sabilillah seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi. Karena menurut penulis ilmu itu juga dapat berguna untuk orang lain serta diri sendiri, yang dapat memberantas kebodohan. Melihat tujuan tersebut maka orang yang menuntut ilmu dapat dikelompokkan dalam golongan sabilillah.

Sabilillah apabila diartikan secara harfiah berarti jihad, sedangkan jihad pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Maka menurut penulis dana ini dapat dialokasikan untuk memberantas kebodohan. Sekarang ini masih banyak orang kekurangan untuk membiayai sekolah. Maka dana tersebut dapat dialokasikan untuk itu.

Penyaluran dana zakat untuk beasiswa yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara dapat digolongkan ke dalam ashnaf miskin, sehingga programnya berbeda. Karena BAZ Kabupaten Banjarnegara dalam memberikan beasiswa terutama untuk orang-orang miskin. Yang untuk membiayai sekolah anaknya kekurangan, sehingga untuk menanggulangi agar mereka tidak putus sekolah maka BAZ Kabupaten Banjarnegara memberikan dana zakat untuk beasiswa. Harapan dari BAZ bahwa dengan salah satu pendayagunaan zakat untuk beasiswa anak-anak miskin itu dapat mengentaskan kemiskinan, sekiranya nanti mereka dapat mandiri bekerja setelah selesai belajar, sehingga mereka nanti dapat mencukupi kebutuhannya

bahkan dapat menjadi muzaki. Sehingga sasaran utama zakat untuk mengentaskan kemiskinan dapat tercapai.

Melihat kenyataan yang dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara dalam menyalurkan zakat untuk beasiswa yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik yang mendesak maka hukumnya diperbolehkan karena ia tetap masuk ke dalam delapan ashnaf di atas (analogi).

Pendayagunaan zakat untuk beasiswa juga merupakan pelaksanaan dari UU No. 38 Tahun 1999 pasal 16 ayat 1 dan 2. Karena beasiswa yang diberikan berdasarkan kebutuhan mustahik yang saat ini dibutuhkan. Selain itu juga beasiswa ini diberikan kepada orang miskin yang sangat membutuhkan. Orang miskin itu merupakan salah satu dalam delapan ashnaf yang berhak menerima zakat.

Menurut penulis pendayagunaan zakat untuk beasiswa, menurut UU juga bisa diberikan. Karena beasiswa ini termasuk kebutuhan dari mustahik. Ini merupakan realisasi dari pemerintah, agama sekaligus sebagai gebrakan baru bagi pengelola zakat. Kebijaksanaan pendayagunaan zakat untuk beasiswa dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan mustahik. Sehingga dapat menjembatani keadaan pendidikan yang masih rendah serta meningkatkan taraf hidup pendidikan yang masih rendah serta meningkatkan taraf hidup bagi mustahik.

Memang didalam UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tidak menyebutkan pendayagunaan zakat untuk beasiswa. Tetapi beasiswa itu merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi biaya pendidikan

merupakan hal yang penting bagi terselenggaranya pendidikan. Pendidikan pada zaman sekarang memang merupakan kebutuhan vital bagi setiap orang. Tanpa pendidikan orang susah untuk merubah hidupnya untuk menjadi lebih baik.

Harapan dari penulis dengan adanya pendayagunaan untuk beasiswa, maka pemerintah juga harus mengatur lebih jelas mengenai hal tersebut. Diharapkan dengan pendayagunaan zakat untuk beasiswa dapat membantu pemerintah untuk memberantas kebodohan dan mengentaskan kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai pendayagunaan zakat di BAZ Kabupaten Banjarnegara relevansinya dengan pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang pengelolaan zakat telah penulis uraikan dalam BAB sebelumnya. Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pengumpulan zakat di BAZ kabupaten banjarnegara dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ), UPZ di masing-masing Dinas dibentuk oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara. Sistem ini dilaksanakan sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D / 291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dengan sistem ini mudah bagi BAZ untuk melakukan pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat juga lebih maksimal. Sedangkan jenis zakat yang dikumpulkan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara hanya zakat profesi PNS yang ada di lingkungan Kabupaten Banjarnegara.
2. Zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZ kabupaten Banjarnegara, didayagunakan untuk kebutuhan mustahiq. Adapun pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara melalui beberapa proses yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

3. Pada awalnya pendayagunaan zakat dilakukan 9 bulan sekali, mulai April 2003, pendayagunaan zakat yang dilakukan setiap 5 bulan sekali hanya 75 persen sedangkan yang 25 persen didayagunakan ketika bulan Ramadhan. Untuk amil zakat tidak diberi upah, ini sudah menjadi kesepakatan dari amil sendiri. Sedangkan fullteamer digaji oleh Pemerintah Daerah. Biaya operasional juga diambilkan dari APBD. Jadi dana ZIS dibagikan semuanya kepada mustahiq. Sampai saat ini BAZ Kabupaten Banjarnegara dalam mendistribusikan zakat baru 5 asnaf yaitu fakir, miskin, fi sabilillah, gharim dan ibnu sabil. Secara keseluruhan pendayagunaan zakat di BAZ Kabupaten Banjarnegara dapat digolongkan menjadi 4 bentuk yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif. Konsumtif tradisional diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk uang atau sembako. Konsumtif kreatif diwujudkan dalam bentuk uang yang diberikan untuk orang yang sakit dan biaya pendidikan (beasiswa) bagi orang yang tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Produktif tradisional diberikan untuk membeli peralatan seperti mesin jahit dan alat-alat dapur seperti wajan, kompor dan lain-lain, ini bagi mustahiq yang berjualan. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan usahanya sedangkan produktif diberikan untuk mengembangkan usahanya. Adapun pendayagunaan zakat untuk beasiswa yang dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara diberikan kepada orang-orang miskin yang kekurangan untuk membiayai anak-anaknya sekolah sehingga mereka diberi dana ZIS untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Sedangkan dana

itu juga diberikan kepada lembaga pendidikan (SD Wanayasa), ini diberikan kepada murid-murid yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai sekolah, serta Panti Asuhan Al-Munawaroh. Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Banjarnegara merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 16 ayat 1 dan 2.

B. Saran-Saran

1. BAZ berfungsi sebagai pengelola zakat, hendaknya dalam kepengurusannya dipegang oleh orang-orang yang benar-benar memahami tentang zakat, sehingga dalam pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara professional dan sesuai dengan ketentuan syari'at dan perundang-undangan.
2. BAZ dalam melakukan pengumpulan zakat mal perhitungannya, hendaklah disesuaikan dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 dan hukum agama. Perhitungan zakat mal harus berdasarkan pada nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Jadi tidak ada kewajiban berzakat bagi harta yang belum memenuhi syarat-syaratnya.
3. Dalam mencatat hasil pengumpulan ZIS, hendaknya dipisah-pisah, agar hasil pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh untuk tiap bulannya dapat diketahui. Dalam mencatat hasil pengumpulan ZIS di BAZ Kabupaten Banjarnegara hendaknya diperbaiki agar lebih tertib dan rapi.

4. Pendistribusian zakat telah ditetapkan dalam Al-qur'an maupun dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 pasal 16 tentang pengelolaan zakat, hendaklah BAZ Kabupaten Banjarnegara.
5. Dalam mendayagunakan serta mensosialisasikan ZIS perlu ditingkatkan. Agar makna dari zakat itu benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Manusia kapan saja bisa berubah, mungkin dengan sering diingatkan mereka akan berubah bahwa apa yang mereka dapatkan bukan mutlak miliknya, tetapi dalam harta mereka ada hak fakir miskin. Sehingga dengan seringnya dilakukan sosialisasi tentang makna zakat maka dapat menumbuhkan kesadaran para karyawan-karyawati untuk membayar zakat.
6. Dalam mekanismenya, hendaklah dioptimalkan lagi yakni diadakan pendataan dan koordinasi dari UPZ mengenai perkembangan mustahiq setiap lima bulan sekali. Sehingga bagi mustahiq yang sudah dapat berkembang tidak akan menerima dana ZIS lagi pada periode berikutnya. Dana ZIS ini dapat dialihkan kepada yang lebih membutuhkan.
7. Diakui bahwa pendayagunaan ZIS diprioritaskan untuk fakir miskin, tetapi pendayagunaan zakat akan berhasil apabila dapat memenuhi kebutuhan mustahiq serta dapat mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan zakat untuk beasiswa pada hakekatnya adalah memberi makan dalam jangka panjang, sehingga mereka dapat memiliki pengetahuan yang dapat merubah dirinya untuk lebih baik.

C. Penutup

Tercurahkan rasa syukur *Al-hamdulillah* kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dengan segala kekurangannya dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun diakui bahwa segala kekurangan dan kesalahan sudah barang tentu melekat dalam rangkaian kata-kata dari awal sampai akhir. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun dan memperbaiki sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Tak lupa, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Amien...